



Foto: ©  
UNICEF/Fauzan

---

# PANDUAN MENGENAI HAK-HAK ANAK BAGI PETANI SWADAYA DAN MANAJER KELOMPOK

---

4 DESEMBER 2020

# KATA PENGANTAR

Di sektor minyak kelapa sawit, standar sertifikasi berkelanjutan berperan penting dalam mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung dan melindungi anak-anak. Akan tetapi diperlukan lebih banyak upaya untuk memastikan agar mereka tidak kehilangan hak-haknya. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di rantai pasok global dapat terdampak dalam banyak hal, termasuk praktik pekerja anak dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya; terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; makanan bergizi; perawatan kesehatan; dan tidak adanya lingkungan hidup yang sehat, termasuk air, sanitasi, dan kebersihan yang memadai.

Dengan mewabahnya COVID-19 dan dampaknya yang meluas, ada kekhawatiran bahwa persoalan ini dapat meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan agar hak-hak anak diintegrasikan dengan baik ke dalam praktik dan sistem yang tidak hanya menangani persoalan yang ada sejak lama dalam sektor minyak kelapa sawit, tetapi juga persoalan yang dapat muncul akibat pandemi.

Untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar sertifikasi RSPO, RSPO dengan dukungan dari United Nations Children's Fund (UNICEF) telah menyusun empat dokumen panduan bagi pemangku kepentingan utama sektor minyak kelapa sawit, yaitu produsen minyak kelapa sawit, auditor dan lembaga sertifikasi, petani swadaya dan manajer kelompok, serta pelaku rantai pasok bagian hilir.<sup>1</sup>

Dokumen-dokumen panduan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai risiko yang ada sejak lama, seperti misalnya praktik pekerja anak dan kerja paksa, dan tekanan lain pada tantangan yang telah ada selama pandemi, misalnya terbatasnya perlindungan bagi ibu hamil, rendahnya tingkat menyusui, kurangnya penyediaan fasilitas pengasuhan anak, dan buruknya kesehatan dan gizi ibu hamil, terutama dalam lingkungan perkebunan, yang dapat semakin memperburuk kesehatan dan perkembangan anak.

Dengan berbagai dokumen panduan ini, RSPO bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas pada anggota dan para pemangku kepentingan, serta mendorong pelibatan dan kolaborasi dengan para pekerja dan masyarakat sekitar untuk memitigasi adanya potensi dampak negatif terhadap anak-anak di industri minyak kelapa sawit. Bersama dengan UNICEF, kami berharap agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang positif, sehingga mereka dapat meraih potensi maksimalnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

RSPO berterima kasih kepada semua pihak perorangan, perusahaan, dan organisasi yang telah berpartisipasi dalam konsultasi yang merupakan bagian dari proses penyusunan empat dokumen panduan tentang hak-hak anak. Kami sangat berterima kasih kepada Accreditation Services International (ASI), Agropalma, PT Austindo Nusantara Jaya, Benso Oil Palm Plantation (BOPP), Bumitama Agri Ltd., Bunge Loders Croklaan, Cargill Malaysia, COLANDEF, Grupo Palmas, Mars, Inc., Natural Habitats, Palmas Aceiteras de Honduras (HONDUPALMA), Partners of the Americas, Pepsico, Inc., Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Rich Products Corp., PT Socfin Indonesia (Socfindo), Solidaridad Ghana, Yayasan Setara Jambi, dan Wild Asia, yang telah mengalokasikan waktunya untuk berdiskusi dengan tim penyusun panduan kami dan menyumbangkan saran yang membangun dan bernilai bagi panduan ini. Kami berterima kasih khususnya kepada tim penyusun panduan di Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) dan Proforest yang telah berkoordinasi dalam penyusunan draf, konsultasi publik, dan finalisasi dokumen-dokumen panduan ini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada United Nations Children's Fund (UNICEF) atas pembagian biaya dalam pekerjaan ini dan pemberian masukan berharganya ke dalam dokumen.

---

<sup>1</sup>Semua dokumen panduan disusun oleh Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) dan Proforest.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
UCAPAN TERIMA KASIH .....	1
<b>1. PENDAHULUAN: HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT .....</b>	<b>3</b>
1.1 Apa yang dimaksud dengan hak-hak anak? .....	3
1.2 Bagaimana sektor minyak kelapa sawit berdampak terhadap anak-anak? .....	3
1.3 Siapa yang memerlukan panduan ini dan bagaimana cara menggunakannya? .....	5
<b>2. PRINSIP PANDUAN .....</b>	<b>6</b>
<b>3. PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>8</b>
3.1 Mengapa hal ini penting? .....	8
3.2 Langkah-langkah untuk Melaksanakan Perlindungan Anak.....	9
<b>4. PRAKTIK PEKERJA ANAK DAN PEKERJA USIA MUDA.....</b>	<b>12</b>
4.1 Mengapa harus diperhatikan? .....	12
4.2 Langkah-Langkah untuk Melaksanakan Pencegahan dan Remediasi Praktik Pekerja Anak .....	13
<b>5. PENDIDIKAN .....</b>	<b>20</b>
5.1 Mengapa hal ini penting? .....	20
5.2 Langkah-Langkah untuk Mendorong Kesadartahuan dan Akses Pendidikan .....	21
<b>6. PERLINDUNGAN KEHAMILAN DAN KEGIATAN MENYUSUI .....</b>	<b>23</b>
6.1 Mengapa hal ini penting? .....	23
6.2 Langkah-Langkah untuk Melaksanakan Perlindungan Kehamilan .....	24
<b>7. PENGASUHAN ANAK.....</b>	<b>27</b>
7.1 Mengapa hal ini penting? .....	27
7.2 Langkah-Langkah untuk Melaksanakan Pengasuhan Anak.....	27
<b>8. KESEHATAN DAN GIZI .....</b>	<b>29</b>
8.1 Mengapa hal ini penting? .....	29
8.2 Langkah-langkah untuk Mendorong Kesehatan dan Gizi .....	30
<b>9. AIR (WATER), SANITASI (SANITATION), DAN KEBERSIHAN (HYGIENE) – WASH .....</b>	<b>32</b>
9.1 Mengapa hal ini penting? .....	32
9.2 Langkah-langkah untuk Melaksanakan Air (Water), Sanitasi (Sanitation), dan Kebersihan (Hygiene).	33
<b>LAMPIRAN 1: USIA KERJA DI LIMA NEGARA PENGHASIL KELAPA SAWIT TERBESAR .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN 2: PERTANYAAN UNTUK MEMVERIFIKASI USIA .....</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN 3: PELATIHAN BAGI ORANG TUA DENGAN FOKUS PADA PEKERJA ANAK .....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN 4: MENGIDENTIFIKASI POSISI KERJA YANG BERBAHAYA BAGI PEKERJA YANG TENGAH HAMIL ATAU MENYUSUI .....</b>	<b>39</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>


# 1. PENDAHULUAN: HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT

## 1.1 Apa yang dimaksud dengan hak-hak anak?

*Semua anak berhak atas perawatan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum yang semestinya, sebelum dan setelah lahir. Anak-anak berhak untuk bertahan hidup, berkembang, didengar dan dilibatkan, memperoleh kesempatan yang sama, serta tumbuh dalam lingkungan yang protektif dan suportif (UNCRC).*

Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCRC) mendefinisikan anak sebagai 'setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara'. Anak-anak dan remaja memiliki hak asasi manusia (HAM) umum yang sama dengan orang dewasa, selain juga memiliki hak-hak tertentu yang mengakui kebutuhan khususnya mengingat fisik dan mentalnya yang belum dewasa.

UNCRC menjelaskan hak-hak dasar dan kebebasan yang berlaku bagi semua anak tanpa adanya diskriminasi. Semua anak berhak untuk bertahan hidup dan berkembang, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi, dihargai pandangannya, dan menerima perlakuan terbaik sesuai kebutuhannya.



GAMBAR 1: HAK-HAK UNIVERSAL ANAK YANG DIATUR DALAM UNCRC

## 1.2 Bagaimana sektor minyak kelapa sawit berdampak terhadap anak-anak?

Di sektor pertanian, termasuk kelapa sawit, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dan tidak dapat menikmati haknya secara penuh. Melalui kajian pustaka mendalam terhadap berbagai laporan yang disusun berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, sebuah ringkasan penelitian<sup>2</sup> yang memuat kumpulan informasi mengenai dampak operasi minyak kelapa sawit terhadap hak-hak anak dan akar

<sup>2</sup> Ringkasan penelitian membahas lima negara produsen minyak kelapa sawit terbesar, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria saat menggambar indikator kunci, meninjau kerangka legislatif, dan memahami situasi dan kondisi para pekerja kelapa sawit dan anak-anaknya (RSPO, 2020).

penyebabnya telah selesai disusun pada akhir tahun 2019 lalu. Industri minyak kelapa sawit berdampak terhadap anak-anak dalam banyak hal, termasuk akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, makanan bergizi dan lingkungan hidup yang sehat, akses anak-anak warga migran terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, keadilan, layanan sosial utama lainnya, dll.

Meskipun sudah dilakukan banyak upaya oleh berbagai pihak selama bertahun-tahun, risiko terhadap hak-hak anak pada lanskap minyak kelapa sawit masih tetap mengkhawatirkan, mengingat sebagian besar upaya ini dilakukan secara tidak menentu dengan tingkat keberhasilan yang tampaknya berbeda-beda bergantung variabel yang ada, seperti misalnya skala operasi (perusahaan versus petani), lokasi, budaya perusahaan, tingkat komitmen, tingkat dukungan teknis yang diberikan (mis. panduan yang jelas mengenai cara suatu perusahaan dapat mengatasi persoalan-persoalan dalam bisnisnya yang berkaitan dengan risiko hak-hak anak), dll.

Sebuah laporan berjudul 'Palm Oil and Children in Indonesia' yang diterbitkan UNICEF pada tahun 2016 mengidentifikasi tujuh area dampak di sektor minyak kelapa sawit yang berbagai kegiatannya memengaruhi hak-hak anak, yaitu perlindungan anak, praktik pekerja anak, pendidikan, perlindungan kehamilan dan kegiatan menyusui, pengasuhan anak, kesehatan dan gizi, serta air (*water*), sanitasi (*sanitation*), dan kebersihan (*hygiene*) atau WASH<sup>3</sup>. Meskipun studi ini dilaksanakan di Indonesia, kami melihat bahwa ketujuh area dampak ini dapat diterapkan secara global dalam industri.



Foto: © RSPO, Jonathan Perugia

---

<sup>3</sup>Laporan ini didasarkan pada penelitian kualitatif tentang sektor minyak kelapa sawit dan anak-anak di Indonesia. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam konsultasi mencakup pihak eksekutif perkebunan, manajer, serikat pekerja, perawat kesehatan, guru, pengasuh anak, anak-anak dan keluarganya, organisasi masyarakat sipil, anggota masyarakat, pembeli internasional, kementerian, lembaga HAM nasional, lembaga antar pemerintah, dan lembaga multipemangku kepentingan. Akan tetapi karena studi dampak UNICEF didasarkan pada situasi di Indonesia, studi ini mungkin tidak mencakup persoalan yang lebih umum terjadi di negara-negara lain.

### 1.3 Siapa yang memerlukan panduan ini dan bagaimana cara menggunakannya?

Dokumen panduan tentang hak-hak anak disusun bagi empat kelompok pemangku kepentingan, yaitu produsen minyak kelapa sawit, auditor dan lembaga sertifikasi, petani swadaya dan manajer kelompok, dan pelaku rantai pasok bagian hilir. Dokumen-dokumen panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi, contoh, dan rekomendasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan dan praktisi untuk memperkuat hak-hak anak dalam operasi mereka. Mereka tidak memasukkan kriteria lain atau menyajikan persyaratan atau proses kepatuhan yang baru di luar persyaratan sertifikasi RSPO yang ada. Sebaliknya, mereka menekankan unsur-unsur yang kini ada dalam persyaratan yang jika dilaksanakan dengan baik, dapat mengatasi dan memperkuat hak-hak anak dalam produksi minyak kelapa sawit. Panduan ini berperan untuk menegaskan unsur-unsur ini dan memperjelas hubungannya dengan hak-hak anak bagi para pengguna standar sertifikasi RSPO.

Secara khusus, Panduan mengenai Hak-Hak Anak bagi Petani Swadaya dan Manajer Kelompok ini disusun untuk membantu dan mendukung para petani dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak dan meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Petani Swadaya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tahun 2019 terkait hak-hak anak. Tujuannya yakni untuk memberikan dukungan khusus dan berfungsi sebagai titik masuk untuk berbagai intervensi yang berupaya meminimalkan potensi dampak negatif dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat dan anak-anak di tempat tinggalnya. Kami berharap dokumen panduan ini dapat menjadi referensi yang berguna dan menjadi dasar untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas oleh semua pemangku kepentingan yang bekerja di sektor minyak kelapa sawit demi menciptakan dampak positif bagi anak-anak.

## 2. PRINSIP PANDUAN

Prinsip-prinsip panduan di bawah ini sangat disarankan untuk digunakan dalam menerapkan panduan ini saat bekerja bersama, dan untuk, anak-anak guna memastikan agar hasil positif yang dikehendaki dapat tercapai.

TABEL 1: PRINSIP PANDUAN UMUM DALAM PANDUAN INI

PRINSIP	PENJELASAN
<b>Memprioritaskan kepentingan terbaik anak</b>	Kepentingan terbaik anak harus dijadikan sebagai prinsip panduan dalam semua tindakan yang berdampak terhadap anak. Artinya, selama proses pengambilan keputusan berlangsung, perlindungan anak, perlindungan terhadap kesejahteraannya, dan hak untuk hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang baik untuk perkembangan mental dan fisiknya merupakan hal-hal yang diprioritaskan.
<b>Tidak membahayakan</b>	Pendekatan 'tidak membahayakan' yang didasarkan pada kepentingan terbaik anak harus selalu diterapkan. Artinya, semua tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan apakah tindakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap anak secara sosial, finansial, ataupun lingkungan. Jika ada alasan yang meyakinkan bahwa tindakan atau program tertentu menyebabkan kondisi anak-anak menjadi lebih buruk daripada sebelumnya, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan.
<b>Bertujuan untuk mencapai keberlanjutan</b>	<p>Langkah-langkah yang dijelaskan dalam panduan ini lebih bertujuan untuk menciptakan sistem jangka panjang untuk melindungi anak-anak dan keluarganya dari risiko dan tantangan yang ada di lingkungan sawit dan tidak bertujuan memberikan solusi instan. Oleh karena itu, sangat disarankan agar sumber daya yang memadai ditetapkan dan dialokasikan untuk mewujudkan perubahan sistemis yang diperlukan secara berkelanjutan.</p> <p>Salah satu unsur penting dalam keberlanjutan adalah ditanamkannya langkah-langkah dan proses yang diperlukan ke dalam Sistem Kendali Internal (SKI) manajer kelompok. Oleh karena itu, sangat disarankan agar manajer kelompok berupaya untuk dapat secara sistematis mengintegrasikan semua langkah yang ada saat melaksanakan panduan ini.</p>
<b>Mematuhi hukum terkait dengan tetap menghormati HAM</b>	Hukum dan peraturan nasional, provinsi, dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja dan hak-hak anak harus selalu dipatuhi. Jika tidak ada perlindungan hukum di tingkat nasional ataupun daerah, manajer kelompok sangat disarankan untuk menggunakan panduan, standar, atau prinsip praktik terbaik internasional dan/atau industri, seperti misalnya Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UN Guiding Principles/UNGPs) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia konvensi inti ILO untuk mengidentifikasi tindakan yang tepat dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada petani swadaya.
<b>Mendukung nondiskriminasi dan kesetaraan</b>	<p>Tidak ada kelompok yang boleh didiskriminasi atau dikecualikan dari manfaat atau layanan tertentu berdasarkan status, gender, ras, agama, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosialnya. Artinya, tidak ada kelompok pekerja (pekerja kontrak, pekerja sementara, pekerja migran, dll.) yang dapat dikecualikan dari hak-hak dasarnya hanya karena statusnya, dan mereka berhak mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang setara.</p> <p>Manajer kelompok harus mendukung para petani swadaya dalam melakukan tindakan positif untuk mengatasi dan mencegah semua jenis diskriminasi di tempat kerja dan mendukung kesetaraan di antara semua pekerja. Tindakan protektif atau suportif lainnya dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok-</p>

	kelompok tertentu yang sangat rentan, misalnya pekerja usia muda <sup>4</sup> , pekerja perempuan, pekerja migran, dll. Berbagai kebijakan dan tindakan berbeda yang bertujuan meningkatkan kesetaraan ini tidak boleh dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi.
<b>Menghormati hak atas informasi dan partisipasi</b>	Bagi individu-individu yang hendak membuat keputusan mengenai hal-hal terbaik untuk kesehatan, kesejahteraan, dan masa depannya, dan agar mereka memiliki harapan yang realistis terhadap setiap penyedia layanan, informasi mengenai segala opsi yang tersedia harus diberikan kepada mereka dan mereka diperbolehkan untuk menyuarkan pendapatnya mengenai segala perubahan yang akan memengaruhi mereka secara langsung. Prinsip ini juga berlaku bagi anak-anak yang harus diberikan hak untuk berpendapat setiap kali ada kegiatan yang berdampak langsung kepada mereka.
<b>Mendapatkan persetujuan yang diinformasikan</b>	Saat tindakan dilakukan, anak-anak dan keluarganya sering kali diharuskan untuk memberikan persetujuannya atas usulan tertentu. 'Persetujuan penuh yang diinformasikan' tidak boleh dianggap sepele. Lih. beberapa panduan di bawah ini. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua bantuan yang diberikan pihak mana pun harus berdasarkan pada persetujuan penuh anak-anak dan orang tua/walinya, dan persetujuannya harus diinformasikan.</li> <li>• Setiap dan semua tindakan, kebijakan, dan prosedur terkait harus dijelaskan dengan cara yang dapat dipahami oleh anak-anak dan orang tua/walinya, dan penjelasan ini harus diberikan sebelum anak-anak dan orang tua/walinya diminta untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya.</li> <li>• Pada beberapa tahapan tertentu dalam proses ini, anak-anak dan orang tua/walinya perlu memberikan persetujuannya secara tertulis.</li> <li>• Jika manajer kelompok/petani swadaya tidak dapat berkomunikasi dengan anak-anak dan orang tua/walinya dalam bahasa yang dapat mereka pahami, segala upaya harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan juru bahasa agar dapat berkomunikasi secara lisan maupun tertulis.</li> </ul>
<b>Menghormati kerahasiaan dan hak privasi</b>	Setiap data dan informasi yang diperoleh dari, dan berkaitan dengan, anak-anak dan keluarganya tidak boleh diungkapkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka sebelumnya. Penanganan informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan anak-anak harus selalu mengingat hak anak-anak dan keluarganya untuk dijaga kerahasiaan dan privasinya.
<b>Prioritas dan tindakan harus didasarkan pada jenis dan kebutuhan tenaga kerja yang dipekerjakan/diberdayakan oleh petani swadaya</b>	Ada beragam bentuk tenaga kerja di kebun petani swadaya, yakni pekerja tetap atau lepas yang dipekerjakan petani, anggota keluarga yang diberdayakan, pekerja alih daya ( <i>outsourcing</i> ) yang dipekerjakan dari kontraktor pihak ke-3, dll. Sebagai titik awal, lakukan penilaian mendalam mengenai situasi dan kebutuhan pekerja yang saat ini dipekerjakan/diberdayakan oleh petani swadaya. Sebagai contoh, pekerja migran yang tinggal bersama anak-anaknya pasti memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dengan pekerja migran yang tinggal jauh dari keluarganya, dan pekerja yang tinggal di kebun mungkin membutuhkan bantuan yang berbeda dengan pekerja yang harus pulang-pergi setiap harinya. Demikian pula halnya, jika anggota keluarga bekerja di kebun, kebutuhan dan prioritasnya juga akan berbeda.

<sup>4</sup> RSPO menggunakan istilah anak muda dan pekerja usia muda secara bergantian di seluruh dokumennya. Berdasarkan Lampiran 1 P&C RSPO dan sesuai dengan Konvensi ILO No.183, anak muda/pekerja usia muda didefinisikan sebagai seseorang berusia di atas 15 tahun, atau di atas usia minimum kerja, tetapi kurang dari 18 tahun. Para pekerja ini dianggap sebagai 'anak-anak', meskipun mereka secara hukum diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan tertentu.

## 3. PERLINDUNGAN ANAK

### 3.1 Mengapa hal ini penting?

**Perlindungan anak** merujuk pada ‘tindakan yang perlu dilakukan orang atau perusahaan sebagai tanggapan atas risiko atau persoalan tertentu yang dihadapi seorang anak atau anak-anak sehingga mereka dapat dilindungi dari bahaya lainnya’ (UNICEF, 2018). Dalam konteks produksi minyak kelapa sawit, perlindungan anak menjadi sebuah tantangan tersendiri mengingat lingkungan sekitar yang sering kali berbahaya, infrastruktur yang terbatas, dan keterlibatan anak-anak dalam proses produksi (UNICEF, 2016). Menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sangat sulit dilakukan untuk ribuan anak-anak pekerja migran yang tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran atau identitas hukum (Earthworm, 2019). Berdasarkan kajian pustaka dan informasi yang dikumpulkan oleh Solidar Suisse (2019), ada sekitar 840.000 pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen di Sabah, Malaysia. Sebanyak 50.000-200.000 di antaranya merupakan anak-anak yang bekerja membantu orang tuanya. Di lingkungan pertanian yang serupa dengan sektor minyak kelapa sawit, sangat lazim ditemukan adanya anak-anak yang mengalami kekerasan (terutama fisik dan/atau emosional), kekerasan dalam rumah tangga, dan pengabaian (Save the Children, 2018). Anak-anak di perkebunan juga rentan terhadap eksploitasi seksual, sebagaimana yang ditemukan di Sumatera Utara<sup>5</sup>.

Standar Petani Swadaya RSPO mewajibkan para petani agar menyediakan lingkungan kerja di kebun yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. Mengingat anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan dan paling mudah terpapar kekerasan dan eksploitasi, maka menjamin perlindungan mereka merupakan unsur paling penting dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi para karyawan dan petani swadaya beserta keluarganya.



Foto: © RSPO, Jonathan Perugia

<sup>5</sup>Menjadi pembahasan dalam wawancara dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), LSM yang berbasis di Medan dan berfokus pada anak-anak. LSM ini melaksanakan proyek yang didanai oleh ICCO Cooperation terkait Prinsip-prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak (*Children's Rights and Business Principles/CRBP*) di Perkebunan kelapa Sawit..

## 3.2 Langkah-langkah untuk Melaksanakan Perlindungan Anak

- **Memasukkan perlindungan anak ke dalam kebijakan kelompok**

Kebijakan kelompok mengatur komitmen kelompok dan petani dalam memperoleh sertifikat kelompok berdasarkan Standar Petani Swadaya RSPO dan dalam mematuhi sejumlah prinsip serta kriteria dan indikator terkait. Sebagai bagian dari penyusunan kebijakan kelompok, manajer kelompok dapat mengikutsertakan komitmen untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan menjaga hak-hak mereka sesuai dengan kriteria dan indikator terkait seperti:

- komitmen terhadap praktik perekrutan yang bertanggung jawab, termasuk larangan praktik pekerja anak dan pekerjaan berbahaya oleh pekerja usia muda;
- komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan; dan
- komitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan seluruh tumbuh kembangnya.

Manajer kelompok harus memastikan agar pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh rencana pelatihan, pemantauan rutin, dan peningkatan berkelanjutan.

- **Melaksanakan tindakan untuk mencegah pelecehan dan kekerasan**

Salah satu persyaratan penting dalam standar RSPO adalah memiliki mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses secara bebas oleh pekerja untuk mengajukan pengaduan tanpa merasa takut akan adanya tindak balasan. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penanganan keluhan dalam menangani persoalan-persoalan yang lebih sensitif, misalnya pelecehan dan kekerasan, manajer kelompok dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini.

- Meningkatkan kesadaran mengenai pelecehan seksual, kekerasan, dan diskriminasi sebagai bagian dari program pelatihan petani;
- Memberikan informasi mengenai prosedur penanganan keluhan kepada semua pekerja dan secara khusus melibatkan kelompok-kelompok rentan, misalnya perempuan dan anak muda, dalam prosedur ini untuk memastikan agar mereka merasa aman saat mengajukan pengaduan; dan
- Menyediakan informasi mengenai saluran bantuan nasional dan daerah bagi para petani dan pekerjanya.

- **Memfasilitasi akses untuk mendaftarkan kelahiran**

Tidak adanya akta kelahiran dapat berdampak buruk terhadap akses anak untuk mendapatkan layanan perlindungan, seperti misalnya pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial sepanjang hidupnya. Jika memungkinkan, manajer kelompok harus didorong untuk mendukung petani dengan cara memfasilitasi pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak petani atau anak-anak dari pekerja mereka. Dukungan ini dapat diberikan melalui cara-cara berikut ini.

- Memberikan izin cuti atau menyediakan transportasi bagi keluarga yang melakukan perjalanan untuk memperoleh akta kelahiran;
- Meningkatkan kesadaran di antara para pekerja mengenai pentingnya akta kelahiran; dan
- Mendukung pelatihan, mendampingi pekerja, dan/atau memberikan informasi yang berkenaan dengan prosedur pembuatan akta kelahiran, misalnya menghubungi pihak berwenang setempat dan menyelenggarakan atau memfasilitasi kegiatan pendaftaran secara kolektif saat para pekerja memerlukannya.

- **Mengikutsertakan kelas pengasuhan (*parenting class*) ke dalam pelatihan agribisnis**

Penguatan ekonomi dan kelas pengasuhan merupakan dua strategi yang terbukti dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap anak (WHO, 2018). Sesi pengasuhan positif yang digabungkan dengan kelas pelatihan petani dalam praktik pertanian/bisnis yang baik dapat mengurangi ketidakpastian pendapatan dan tindak kekerasan terhadap anak, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran kelahiran bagi kesejahteraan anak. Informasi lebih lanjut mengenai pelatihan pengasuhan dapat ditemukan pada bagian 'pekerja anak dan pekerja usia muda'.

- **Berpartisipasi dalam kolaborasi atau inisiatif lokal**

Jika memungkinkan, manajer kelompok harus didorong untuk mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam kolaborasi atau inisiatif dengan pihak ketiga dan pihak berwenang setempat, dengan tujuan menciptakan solusi lokal untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di wilayah pedesaan dan dalam operasi perkebunan kelapa sawit. Melalui kegiatan ini, manajer kelompok dapat memanfaatkan berbagai sumber daya dan keahlian yang ada untuk mengatasi dampak dan memperkuat perlindungan hak-hak anak dalam operasinya dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **KRITERIA DALAM STANDAR PETANI SWADAYA RSPO<sup>6</sup> YANG BERKAITAN LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERLINDUNGAN ANAK**

**3.2 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan anak boleh dilakukan di kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa, dan jika tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak ditempatkan pada kondisi kerja yang berbahaya.**

**3.2 E** Petani swadaya memahami apa yang dimaksud dengan praktik pekerja anak dan memastikan bahwa segala penggunaan pekerja dari praktik pekerja anak di kebun dihentikan pada tahap Eligibilitas. Pemahaman tentang praktik pekerja anak dan komitmen untuk tidak menggunakan pekerja dari praktik pekerja anak mencakup:

- i) kepatuhan terhadap usia minimum pekerja sebagaimana diatur oleh peraturan daerah, provinsi, atau nasional;
- ii) tidak menempatkan anak pada pekerjaan berbahaya;
- iii) menempatkan pengawasan orang dewasa terhadap anak dan/atau anak muda yang bekerja di kebun; dan
- iv) memastikan agar hak anak atas pendidikan dihormati dan tidak dibatasi.

**3.2 TCA** Manajer kelompok dan petani swadaya menerapkan tindakan-tindakan sebagai berikut untuk melindungi anak.

- i) Tidak ada pekerja berusia 15 tahun atau lebih muda (sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, provinsi, atau nasional) di kebun petani swadaya.
- ii) Anak-anak hanya diperbolehkan membantu di kebun keluarga dan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan berbahaya atau pekerjaan berat.
- iii) Jika pekerja usia muda dipekerjakan, pekerjaan yang diberikan tidak boleh membahayakan mereka secara mental ataupun fisik dan sebisa mungkin tidak mengganggu kegiatan sekolah mereka.

**3.5 Kondisi dan fasilitas kerja yang aman dan memenuhi persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku.**

**3.5 E** Petani swadaya berkomitmen untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman.

**3.5 TC-A** Petani swadaya, pekerja, dan anggota keluarga petani swadaya menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara untuk memitigasinya.

<sup>6</sup>Standar Petani Swadaya menerapkan pendekatan bertahap untuk sertifikasi. Ada tiga tahap yaitu antara lain:

- *E = Eligibilitas; persyaratan minimum yang harus dicapai untuk masuk ke dalam sistem sertifikasi*
- *TC-A = Tonggak Capaian A; persyaratan perantara yang harus dicapai dalam waktu 2 tahun*
- *TC-B = Tonggak Capaian B (yaitu kepatuhan penuh); persyaratan akhir yang harus dipenuhi dalam waktu 1 tahun setelah mencapai TC-A.*

**3.5 TC-B** Pekerja, termasuk juga anggota keluarga petani swadaya, memiliki akses terhadap kondisi kerja yang aman dan fasilitas yang mencakup:

- tempat tinggal yang aman dan layak, jika ada;
- akses terhadap persediaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- peralatan kesehatan dan keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) minimum jika sesuai dengan jenis pekerjaan;
- air minum yang layak; dan
- akses untuk toilet.

**3.6 Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan yang terjadi di kebun.**

**3.6 E** Petani swadaya berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun.

**3.6 TC-A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan tentang diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja, dan memahami kebutuhan akan tempat kerja yang aman.

**3.6 TC-B** Pekerja menyatakan dengan bebas bahwa mereka bekerja di tempat yang aman dan terbebas dari diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.

**4.8 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan.**

**4.8 TC-A** Petani Swadaya menyelesaikan pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk pestisida, termasuk di dalamnya penggunaan pestisida; pemahaman mengenai risiko pestisida bagi perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda; penyimpanan dan pembuangan pestisida; dan parakuat serta pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam (dan sesuai dengan Kriteria 3.5)

**4.8 TC-B** Petani swadaya melaksanakan PPT untuk semua penggunaan pestisida, termasuk melarang penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda, dan menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau yang masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk menangani serangan hama.

**4.9 Petani swadaya mengelola hama, penyakit, gulma, dan spesies introduksi yang invasif dengan menggunakan teknik yang sebagaimana mestinya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) teknik-teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT).**

**4.9 TC-A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan mengenai PPT dan memahaminya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) penggunaan bahan kimia yang aman, PHT, serta pengelolaan gulma dan spesies invasif.

## 4. PRAKTIK PEKERJA ANAK DAN PEKERJA USIA MUDA

### 4.1 Mengapa hal ini penting?

Praktik pekerja anak merupakan kegiatan yang merampas anak dari masa kanak-kanak, potensi, dan martabat mereka, dan yang membahayakan perkembangan fisik dan mentalnya (ILO, 2002a). Data statistik yang tersedia mengenai jumlah keseluruhan pekerja anak di sektor minyak kelapa sawit sangat terbatas. Meskipun data lengkap tidak tersedia, penelitian yang ada menunjukkan bahwa pelibatan anak-anak dalam pekerjaan perkebunan tampaknya sangat marak dilakukan (Earthworm, 2018; Solidar Suisse, 2019; U.S. Department of Labor, 2018; U.S. Department of State, 2019). Di antara semua anak-anak, mereka yang tidak memiliki akta kelahiran dan/atau yang merupakan migranlah yang sangat rentan dan lebih berpotensi terlibat dalam praktik pekerja anak dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya (UNICEF, 2016a). Kurangnya alternatif bagi remaja putus sekolah yang berusia di bawah 18 tahun juga turut andil dalam praktik pekerja anak. Di Sabah, contohnya, tidak adanya fasilitas pendidikan dan pengasuhan anak mendorong anak-anak untuk mengikuti orang tuanya ke lokasi kerja (Earthworm, 2018).

Masyarakat mungkin melihat pekerjaan yang dilakukan anak-anak sebagai bagian dari pendewasaan dan banyak pula budaya yang menganggap bekerja di rumah, membantu orang tua di lapangan, atau membuka toko atau kios kecil sebagai pekerjaan anak yang dapat diterima (ILO, 2002b). Konsultasi dengan para pemangku kepentingan menunjukkan lebih banyaknya jumlah pekerja anak di kebun petani dibanding perkebunan besar. Tanpa perlindungan yang memadai, 'anak-anak yang membantu' ini dapat dengan mudah terlibat dalam praktik pekerja anak, terutama di negara-negara dengan budaya yang menerima anak-anak untuk membantu pekerjaan keluarganya di kebun.

Standar Petani Swadaya RSPO melarang praktik pekerja anak dan mewajibkan para petani untuk mematuhi usia minimum pekerja sebagaimana ditetapkan oleh peraturan daerah, provinsi, ataupun nasional. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di kebun keluarga dapat diterima, mengingat pekerjaan tersebut tidak berbahaya, dilakukan dengan pengawasan orang dewasa, dan tidak mengganggu pendidikan anak.



© UNICEF/UN065207/Phelps

## 4.2 Langkah-Langkah untuk Melaksanakan Pencegahan dan Remediasi Praktik Pekerja Anak

- Memahami hukum setempat/nasional terkait pekerja anak, pekerja usia muda, dan usia minimum legal

Tidak semua pekerjaan yang dilakukan anak-anak dianggap sebagai praktik pekerja anak. Dapat atau tidaknya bentuk-bentuk ‘pekerjaan’ tertentu dikategorikan sebagai ‘praktik pekerja anak’ bergantung pada usia anak, jenis pekerjaan, jam kerja yang dihabiskan, dan kondisi kerja (UNICEF, 2005). Kategori ini dapat berbeda-beda antarnegara maupun antarsektor dalam negara (UNICEF, 2005).

‘Praktik pekerja anak’ vs ‘Anak bekerja’	
<b>Praktik pekerja anak</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Anak yang melakukan pekerjaan yang berbahaya secara mental, fisik, sosial, atau moral</li><li>● Setiap orang di bawah <b>usia minimum</b><sup>7</sup> yang melakukan pekerjaan berat</li><li>● Setiap orang di bawah usia 18 tahun yang melakukan <b>pekerjaan berbahaya</b><sup>8</sup></li></ul>	<b>Anak bekerja</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Anak yang melakukan <b>pekerjaan ringan</b><sup>9</sup> yang tidak berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, atau pendidikan</li><li>● Anak melakukannya dengan waktu yang dibatasi dan dengan pengawasan orang dewasa</li><li>● Contoh: Pekerjaan rumah tangga sederhana, kegiatan membantu dalam bisnis keluarga</li></ul>

Sumber: ILO (2002a) dan (2002b), UNICEF (2005)

Pekerja usia muda (anak-anak yang sudah mencapai usia kerja legal, tetapi masih di bawah 18 tahun) dapat secara legal dipekerjakan untuk pekerjaan yang tidak berbahaya dan keikutsertaannya dalam tenaga kerja dapat dianggap positif (ILO, 2015). Sebagai contoh, memberikan kesempatan kerja dengan kondisi kerja yang layak bagi anak-anak yang tidak lagi bersekolah dan memerlukan penghasilan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan individu dan masyarakat yang sehat. Pekerjaan yang tidak berbahaya adalah pekerjaan yang:

- i) tidak melanggar hak-hak anak (lih. Gambar 1);
- ii) tidak berdampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, perkembangan diri, dan pendidikan anak; dan
- iii) dilakukan dengan pengawasan orang dewasa.

- Memahami risiko praktik pekerja anak dengan memahami profil tenaga kerja dari petani swadaya yang ada di kelompok Anda

Petani swadaya wajib memberikan informasi mengenai sumber tenaga kerja di kebunnya, termasuk keluarga, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja yang dipekerjakan, dan informasi ini harus dikelola oleh manajer kelompok. Untuk dapat memahami risiko dan mengidentifikasi serta melaksanakan tindakan yang sebagaimana mestinya dalam mencegah praktik pekerja anak, penting bagi manajer kelompok untuk secara terus-menerus memantau setiap perubahan yang ada pada profil tenaga kerja dan penting bagi petani untuk secara proaktif memberikan informasi terbaru kepada manajer kelompok.

<sup>7</sup>Usia minimum adalah usia seseorang dapat dipekerjakan secara purnawaktu. Untuk ILO, usia minimum pekerja adalah 15 tahun, tetapi usia ini dapat lebih tinggi ataupun lebih rendah tergantung pada peraturan perundangan nasional di setiap negara. Lampiran 1 menyajikan informasi tentang usia minimum di negara-negara utama penghasil minyak kelapa sawit.

<sup>8</sup>Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang i) menyebabkan anak-anak terpapar kekerasan fisik, emosional, atau seksual; ii) menggunakan mesin, perlengkapan, atau peralatan berbahaya, melibatkan penanganan atau pengangkutan beban berat secara manual, atau dilakukan pada ketinggian yang berbahaya; iii) membuat anak terpapar bahan atau proses yang berbahaya, suhu yang tinggi, dll. ; iv) mengharuskan bekerja selama berjam-jam, kerjapada malam hari, atau pekerjaan yang tidak memungkinkan adanya kesempatan untuk pulang ke rumah setiap hari (ILO, 1999).

<sup>9</sup>Berdasarkan ILO, anak berusia 13 – 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan untuk membantu keluarganya, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan waktu yang dibatasi, tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, dan tidak mengganggu kegiatan sekolah anak.

Manajer kelompok harus memahami kapan dan di mana Anda mungkin memiliki risiko terkait praktik pekerja anak. Situasi seperti yang tercantum di bawah ini dapat meningkatkan risiko keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan yang ada di kebun, dan situasi berikut ini harus turut dipertimbangkan saat mengevaluasi risiko praktik pekerja anak.

- Masyarakat di sekitar kebun petani swadaya adalah masyarakat yang:
  - o tinggal di daerah terpencil, kekurangan prasarana transportasi dan peluang pembangunan;
  - o hidup dalam kemiskinan;
  - o kekurangan akses untuk mengenyam pendidikan dan memiliki prasarana pendidikan yang tidak layak serta angka putus sekolah yang tinggi;
  - o memiliki budaya yang menerima anak-anak bekerja untuk membantu keluarganya; dan
  - o sebagian besar merupakan rumah tangga dengan hanya satu orang pencari nafkah.
- Pekerja yang merupakan orang tua bekerja berdasarkan sistem kuota atau upah borongan, sehingga anaknya dimintai bantuan untuk memenuhi kuota produksi.
- Meningkatnya pemanfaatan tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga karena kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang dipekerjakan, misalnya saat hasil panen sedang tinggi atau saat pemerintah menindak tegas pekerja migran ilegal atau tidak berdokumen.
- Tenaga kerja mencakup para pekerja migran tidak berdokumen dan/atau yang memiliki anak-anak yang tidak berdokumen.
- Upah yang rendah menyebabkan pekerja sulit memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

Untuk menilai risiko praktik pekerja anak dengan lebih baik, manajer kelompok sangat disarankan untuk mengelola catatan terbaru tentang jumlah anak para petani swadaya dan pekerja serta profil usia anaknya, jika memungkinkan. Informasi ini juga akan membantu manajer kelompok dalam merancang dan memprioritaskan sejumlah intervensi untuk mengatasi persoalan lainnya terkait hak anak yang disoroti dalam panduan ini, misalnya akses terhadap pendidikan, pengasuhan anak, dan perlindungan kehamilan.



Foto: © UNICEF/UN0247953/Noorani

- **Melakukan mekanisme pencegahan**

Keberadaan anak-anak di kebun dapat disebabkan oleh situasi-situasi sebagai berikut.

- i) Anak membantu atau bekerja bersama orang tua/anggota keluarganya yang memiliki kebun.
- ii) Anak membantu atau bekerja bersama orang tua/anggota keluarganya yang dipekerjakan di kebun petani swadaya, baik secara lepas ataupun tetap.
- iii) Anak menemani orang tuanya di kebun, tetapi mungkin tidak ikut bekerja.
- iv) Anak dipekerjakan di kebun petani swadaya, baik secara lepas ataupun tetap.

Situasi ini dapat terjadi karena didorong oleh berbagai faktor, seperti misalnya upah rendah, kemiskinan, dan akses terbatas terhadap fasilitas pengasuhan anak dan pendidikan. Petani yang dibantu manajer kelompok dapat melakukan berbagai mekanisme pencegahan untuk memitigasi praktik pekerja anak sekaligus mendukung dan melindungi pekerja usia muda di kebunnya. Beberapa opsi yang tersedia dijelaskan di bawah ini.

**a. Membayar upah minimum sesuai hukum yang berlaku tanpa diskriminasi**

Kemiskinan dan upah yang rendah merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya praktik pekerja anak, khususnya jika keluarga bergantung pada pendapatan dan upaya anak untuk menghidupi keluarga. Standar Petani Swadaya mewajibkan manajer kelompok dan petani swadaya untuk setidaknya memastikan agar tingkat upah semua pekerja mematuhi upah minimum yang diatur dalam hukum yang berlaku. Selain itu, praktik-praktik seperti kerja lembur paksa, praktik kerja ijon, penahanan upah, dan hukuman/penalti untuk pengakhiran hubungan kerja sangat dilarang untuk dilakukan.

Jika memungkinkan, manajer kelompok dan petani swadaya didorong untuk menjajaki inisiatif keuangan (upah lebih tinggi, bonus upah, tunjangan) dan/atau nonkeuangan (akses terhadap perawatan kesehatan, pengasuhan anak, pendidikan) untuk meningkatkan standar hidup pekerja beserta keluarganya.

**b. Mengikutsertakan praktik verifikasi usia dalam proses rekrutmen**

Perekrutan anak di bawah umur biasanya terjadi secara tidak disengaja dan sering kali karena prosedur perekrutan yang lemah dan tidak mencakup langkah verifikasi usia. Ada dua langkah utama untuk memverifikasi usia. Pertama yaitu dengan memeriksa dokumen pribadi. Dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti usia antara lain akta kelahiran, paspor, kartu keluarga<sup>10</sup>, dan ijazah. Langkah kedua yaitu dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan yang ditargetkan untuk memverifikasi usia. Langkah ini biasanya dilakukan jika ada keraguan mengenai keabsahan dokumen pribadi yang diberikan. Jika manajer kelompok menemukan anak yang diduga sebagai pekerja anak di kebun petani swadaya, sangat disarankan untuk tidak membuat pekerja ini merasa takut. Jika dokumen pribadi tidak tersedia atau terdapat keraguan akan keabsahannya, lampiran 2 menyajikan beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengetahui usia pekerja dengan cara mengajak mereka mengobrol secara santai.

**c. Memberikan pelatihan pengasuhan untuk memberikan informasi kepada para orang tua tentang kebutuhan anak dan pentingnya pendidikan**

Hubungan yang stabil dan saling mengayomi antara orang tua dan anak-anak sangatlah penting untuk mencegah terjadinya praktik pekerja anak dan memastikan agar semua anak dapat mencapai potensi maksimalnya. Jika orang tua tidak memahami hak-hak anak serta kemungkinan risiko dan dampaknya, mereka dapat saja menjadi

---

<sup>10</sup>Tidak semua negara memiliki Kartu Keluarga. Di Indonesia, Kartu Keluarga (KK) dianggap sebagai dokumen yang dapat membuktikan usia seseorang karena dokumen ini berisi informasi tempat tinggal, catatan hubungan kekeluargaan dan anggota keluarga, dan usia. Setiap keluarga di Indonesia diwajibkan memiliki dokumen ini. Di negara lain, Kartu Keluarga dapat disebut dengan nama yang berbeda, misalnya Sertifikat Registrasi Rumah (*Tabien Baan*) di Thailand atau Buku Keluarga (*Familienbuch*) di Jerman.

faktor yang turut andil dalam menghalangi upaya penyelesaian persoalan-persoalan terkait hak-hak anak. Orang tua itu sendiri mungkin putus sekolah dan telah bekerja sejak kecil, sehingga mereka pun menganggap hal ini sebagai bagian dari tradisi dan bentuk persiapan untuk hidup bermasyarakat (ILO, 2002b). Orang tua berperan penting dalam perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan anaknya, dan anak-anak menyerap sikap dan perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, perubahan sikap dan perilaku para orang tua melalui pelatihan pengasuhan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.

Berikut ini pendekatan yang disarankan untuk penyampaian pelatihan yang efektif.

- Kreativitas diperlukan untuk pelatihan pengasuhan yang efektif antara petani swadaya dan pekerjanya, dengan secara khusus mempertimbangkan tingkat literasi dan hambatan dalam bahasa.
- Mengadopsi ‘pendekatan tanpa hukuman’ kepada orang tua dan wali, terutama mereka yang anak-anaknya ternyata membantu melakukan tugas-tugas berbahaya. Hal yang harus lebih ditekankan adalah mendidik dan memberikan informasi kepada orang tua/wali mengenai bahaya dan konsekuensi dari praktik pekerja anak, dan tidak menyalahkan mereka.
- Membuat orang tua dan wali peka tentang pentingnya mengirim anak-anak mereka ke sekolah, dan berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka untuk dapat memiliki akses terhadap pendidikan.

Lampiran 3 menyajikan beberapa saran mengenai topik-topik apa saja yang dapat disertakan sebagai bagian dari konten pelatihan orang tua. Jika memungkinkan, manajer kelompok didorong untuk bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah setempat, lembaga kesejahteraan negara, departemen tenaga kerja setempat, atau pakar terkait lainnya untuk bersama-sama melaksanakan pelatihan ini.

● **Menjamin perlindungan dan pengelolaan yang sebagaimana mestinya bagi para pekerja usia muda**  
**a. Memahami risiko kesehatan dan keselamatan yang dihadapi oleh pekerja anak**

Risiko yang dihadapi anak-anak yang bekerja di kebun tidak jauh berbeda dengan risiko yang dihadapi pekerja dewasa. Akan tetapi karena anak-anak belum sepenuhnya berkembang secara mental dan fisik, mereka pun lebih rentan terhadap dampak buruk yang disebabkan oleh risiko-risiko ini. Risiko ini semakin parah jika anak-anak tidak diberikan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, pelatihan kerja, dan pengawasan orang dewasa.

Anak-anak umumnya terpapar risiko-risiko berikut ini di lingkungan pertanian.

Terkena alat tajam dan mesin berbahaya yang dapat menyebabkan cedera fisik	Terpapar bahan agrokimia yang dapat menyebabkan efek kesehatan jangka panjang	Cedera muskuloskeletal akibat melakukan gerakan berulang serta mengangkat dan membawa beban berat
Stres dan kelelahan akibat jam kerja yang lama dengan kondisi lingkungan yang ekstrem, misalnya suhu tinggi dan paparan sinar matahari yang lama	Cedera akibat terkena pelepah dan tandan buah sawit yang jatuh	Cedera akibat serangan atau gigitan satwa liar yang berada di kebun, misalnya ular dan serangga

**b. Mengidentifikasi pekerjaan yang tidak berbahaya bagi pekerja usia muda**

Standar Petani Swadaya RSPO mewajibkan agar pekerja usia muda, jika dipekerjakan, tidak diberikan pekerjaan yang mengganggu kegiatan sekolah mereka dan yang tidak berbahaya secara mental dan fisik. Oleh karena itu, penting bagi manajer kelompok dan petani untuk mengidentifikasi pekerjaan yang tidak berbahaya yang boleh dilakukan oleh para pekerja usia muda sesuai dengan peraturan perundangan terkait yang mengatur jenis

pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak-anak, serta persyaratan dalam Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum dan No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Tabel 2 di bawah ini menyajikan beberapa panduan tentang berbagai hal yang dapat dipertimbangkan oleh manajer kelompok dengan dukungan petani swadaya saat mengidentifikasi pekerjaan yang tidak berbahaya bagi pekerja usia muda. Sangat disarankan juga untuk secara rutin terlibat dengan pekerja usia muda untuk membahas kesejahteraannya serta menyesuaikan atau mengubah posisi kerja, jika diperlukan.

TABEL 2: MENGIDENTIFIKASI PEKERJAAN YANG TIDAK BERBAHAYA BAGI PEKERJA USIA MUDA

ASPEK	BERBAHAYA	TIDAK BERBAHAYA
Jenis pekerjaan/tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi bahaya dapat terjadi tidak hanya di lingkungan kerja utama dalam produksi minyak sawit, mis. pemanenan, penyemprotan, dan pemangkasan, tetapi juga di lingkungan kerja pendukung, mis. pemeliharaan, perbaikan, atau pembersihan mesin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan dianggap sebagai pekerjaan ringan jika pekerjaan tersebut hanya merupakan tugas-tugas sederhana dan terbatas yang dilakukan di bawah pengawasan orang dewasa dengan sebagaimana mestinya dan tidak mengancam kesehatan dan keselamatan anak atau membahayakan moral anak.</li> </ul>
Lingkungan kerja fisik, peralatan, bahan, produk, dll. yang digunakan.	<p>Pekerjaan ini dapat mengandung hal-hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahaya fisik, mis. suhu ekstrem, kegiatan mengangkat berat, bekerja di dekat area sampah/limbah;</li> <li>- Bahaya bahan kimia, mis. bahan yang mengandung racun, mudah meledak, korosif, dan mudah terbakar, serta pestisida; dan</li> <li>- Bahaya yang ditimbulkan terkait penggunaan alat tajam atau mesin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan yang tidak memerlukan penggunaan alat tajam atau mesin/alat berat.</li> <li>- Pekerjaan yang tidak memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya.</li> <li>- Pekerjaan yang tidak dilakukan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem.</li> <li>- Pekerjaan yang tidak mengharuskan pekerja usia muda untuk mengangkut beban berlebih<sup>11</sup></li> </ul>
Cara dan waktu pelaksanaan tugas	<p>Bahaya dapat disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bekerja di malam hari atau sif malam (tergantung definisi yang diatur pada undang-undang yang berlaku);</li> <li>- kerja lembur yang sering dilakukan;</li> <li>- tidak menggunakan APD; dan</li> <li>- tidak mendapatkan pengawasan atau pelatihan yang sebagaimana mestinya untuk memperoleh tingkat pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja usia muda diberikan pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan aman.</li> <li>- Pekerja usia muda diberikan perlindungan yang sebagaimana mestinya, misalnya penggunaan APD.</li> <li>- Pekerjaan dilakukan pada siang hari dan dalam jam kerja yang diperbolehkan sesuai ketentuan hukum nasional.</li> <li>- Pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan orang dewasa.</li> </ul>

<sup>11</sup>Lihat peraturan terkait jika tersedia. Sebagai contoh, di Indonesia, perempuan hanya diperbolehkan membawa beban seberat 10kg dan laki-laki seberat hingga 12kg (Keputusan Menteri Republik Indonesia No. KEP/235/MEN/2013)

## KRITERIA DALAM STANDAR PETANI SWADAYA RSPO YANG BERKAITAN LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PRAKTIK PEKERJA ANAK DAN PEKERJA USIA MUDA

**3.2 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan anak boleh dilakukan di kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa, dan jika tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak ditempatkan pada kondisi kerja yang berbahaya.**

**3.2 E** Petani swadaya memahami apa yang dimaksud dengan praktik pekerja anak dan memastikan bahwa segala penggunaan pekerja dari praktik pekerja anak di kebun dihentikan pada tahap Eligibilitas. Pemahaman tentang praktik pekerja anak dan komitmen untuk tidak menggunakan pekerja dari praktik pekerja anak mencakup:

- i) kepatuhan terhadap usia minimum pekerja sebagaimana diatur oleh peraturan daerah, provinsi, atau nasional, atau hukum internasional jika tidak ada peraturan daerah, provinsi, atau nasional;
- ii) tidak menempatkan anak pada pekerjaan berbahaya;
- iii) menempatkan pengawasan orang dewasa terhadap anak dan/atau anak muda yang bekerja di kebun; dan
- iv) memastikan agar hak anak atas pendidikan dihormati dan tidak dibatasi.

**3.2 TC-A** Manajer kelompok dan petani swadaya menerapkan tindakan-tindakan sebagai berikut untuk melindungi anak.

- i) Tidak ada pekerja berusia 15 tahun atau lebih muda (sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, provinsi, atau nasional) di kebun petani swadaya.
- ii) Anak-anak hanya diperbolehkan membantu di kebun keluarga dan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan berbahaya atau pekerjaan berat.
- iii) Jika pekerja usia muda dipekerjakan, pekerjaannya tidak boleh membahayakan secara mental ataupun fisik dan tidak mengganggu kegiatan sekolahnya, jika ada.

**3.3 Upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku, standar wajib industri sebagaimana diatur dalam hukum nasional, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tergantung mana yang menjadi prioritas pada peraturan setempat.**

**3.3 E** Petani swadaya berkomitmen untuk memberi upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku atau standar wajib industri.

**3.3 TC-A** Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah minimum yang diatur hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.

**3.5 Kondisi dan fasilitas kerja yang aman dan memenuhi persyaratan minimal hukum yang berlaku.**

**3.5 E** Petani swadaya berkomitmen untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman.

**3.5 TC-A** Petani swadaya, pekerja, dan anggota keluarga petani swadaya menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keamanan yang berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara untuk memitigasinya.

**3.5 TC-B** Pekerja, termasuk juga anggota keluarga petani swadaya, memiliki akses terhadap kondisi kerja yang aman dan fasilitas yang mencakup:

- tempat tinggal yang aman dan layak, jika ada;
- akses terhadap persediaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- peralatan kesehatan dan keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) minimum jika sesuai dengan jenis pekerjaan;
- air minum yang layak; dan
- akses untuk toilet.

**3.6 Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan yang terjadi di kebun.**

**3.6 E** Petani berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun.

**3.6 TC-A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan tentang diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja, dan memahami kebutuhan akan tempat kerja yang aman.

**3.6 TC-B** Pekerja menyatakan dengan bebas bahwa mereka bekerja di tempat yang terbebas dari diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.

**4.8 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan.**

**4.8 TC-A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk pestisida, termasuk di dalamnya penggunaan pestisida; pemahaman mengenai risiko pestisida bagi perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda; penyimpanan dan pembuangan pestisida; dan parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam (dan sesuai dengan Kriteria 3.5).

**4.8 TC-B** Petani melaksanakan PPT untuk semua penggunaan pestisida, termasuk melarang penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda, dan menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau yang masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk menangani serangan hama.

## 5. PENDIDIKAN

### 5.1 Mengapa hal ini penting?

Akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan salah satu cara paling efektif untuk menghindarkan anak-anak dari praktik pekerja anak. Akan tetapi akses ini acap kali terhalang oleh beberapa faktor geografis, administratif, sosial, dan keuangan.

Wilayah pedesaan biasanya ditandai dengan sekolah-sekolah yang lokasinya berjauhan dan prasarana yang buruk. Rendahnya kualitas pendidikan di wilayah pedesaan dapat mematahkan semangat orang tua dan anak sehingga anak-anak pun akhirnya dipekerjakan di usia dini untuk membantu keluarganya<sup>12</sup>. Hanya ada 60% anak-anak yang tinggal di wilayah pedesaan Indonesia yang mengenyam sekolah dasar, dan dua pertiga dari sekolah di wilayah ini tidak memiliki sarana dan prasarana, kebersihan, kesadaran lingkungan, dll. yang memadai (USAID-PRESTASI, 2013). Anak-anak kemungkinan perlu berjalan jauh untuk mencapai sekolah dan menghadapi risiko kekerasan dalam perjalanan yang panjang ini. Anak-anak yang tinggal jauh dari pemukiman perkotaan juga lebih berpotensi putus sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah pertamanya karena pendidikan yang lebih tinggi tidak mudah diakses dan/atau tidak terjangkau. Kondisi terpencil ini juga menyebabkan tingginya tingkat pergantian guru.

Norma adat yang dianut oleh orang tua, terutama kepala rumah tangga, dan rendahnya kesadaran akan inklusi sosial, dapat membatasi peluang bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat<sup>13</sup>. Kelompok-kelompok ini mencakup anak perempuan, anak penyandang disabilitas, dan anak dari pekerja baru dan/atau pekerja migran. Standar Petani Swadaya mewajibkan agar hak-hak anak terhadap pendidikan harus dihormati dan tidak dibatasi, terutama dalam konteks pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di kebun keluarga.



Foto: © UNICEF/Fauzi

<sup>12</sup>Dibahas dalam wawancara dengan seorang pemangku kepentingan dari Honduras.

<sup>13</sup> Ngadi (2016) yang melakukan studi di Indonesia menemukan bahwa persentase pendaftaran sekolah anak-anak meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Jumlah anak-anak yang mendaftar sekolah yang berasal dari keluarga dengan kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan lebih tinggi (sekolah menengah dan di atasnya) adalah sebesar 99,5 persen. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kepala rumah tangga yang hanya berpendidikan sekolah dasar, yakni sebesar 88,3 persen.

## 5.2 Langkah-Langkah untuk Mendorong Kesadartahuan dan Akses Pendidikan

- **Mendorong kesadartahuan akan pentingnya pendidikan**

Orang tua berperan penting dalam mewujudkan akses anak-anak terhadap pendidikan. Program pelatihan manajer kelompok dapat memuat pelatihan untuk meningkatkan kesadaran petani yang merupakan orang tua dan wali anak akan pentingnya menyekolahkan anak-anaknya dan mengadvokasikan kesempatan yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Lih.bab sebelumnya tentang pelatihan mengenai pengasuhan anak.

- **Memastikan agar pekerjaan di kebun keluarga tidak mengganggu kegiatan sekolah**

Walaupun anak-anak diperbolehkan membantu di kebun keluarga dengan melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak berbahaya, sangat penting untuk diperhatikan bahwa waktu yang mereka habiskan untuk membantu keluarganya tidak memengaruhi kehadirannya di sekolah atau mengganggu kemampuannya dalam menyelesaikan tugas sekolah maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berhasil, kebutuhan dasar seperti waktu yang cukup untuk tidur, istirahat, bermain, dan bersosialisasi harus dipenuhi.

- **Memfasilitasi kesempatan pelatihan keterampilan kerja dan kemampuan interpersonal bagi para pekerja usia muda**

Anak-anak dan remaja putus sekolah lebih rentan terjerumus dalam kejahatan atau terlibat dalam praktik pekerja anak. Untuk memitigasi risiko ini, pendidikan nonformal, kejuruan, atau pendidikan kesetaraan akan bermanfaat bagi mereka mengingat industri minyak kelapa sawit selalu memerlukan sumber daya manusia lokal yang terampil, sehingga beberapa program pelatihan pun dapat membentuk jaringan bakat dan menciptakan tenaga kerja yang menarik dan terampil.

Pekerja usia muda perlu mengembangkan berbagai keterampilan agar memiliki kesempatan untuk meningkatkan karier. Manajer kelompok dapat menawarkan kesempatan belajar kepada pekerja usia muda dengan memperkenalkan mereka pada berbagai tugas, menawarkan kesempatan mengembangkan keterampilan dengan pengawasan, dan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai sektor minyak kelapa sawit. Manajer kelompok juga dapat bekerja sama dengan perusahaan pembeli, masyarakat sipil, dan/atau lembaga negara untuk menjajaki opsi-opsi mengenai pengembangan dan pendidikan remaja (termasuk pelatihan keterampilan kejuruan) untuk meningkatkan kesempatan bagi para pekerja usia muda di kebun dan anggota keluarga petani swadaya.

### KRITERIA DALAM STANDAR PETANI SWADAYA RSPO YANG BERKAITAN LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PENDIDIKAN

**3.2 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan anak boleh dilakukan di kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa, dan jika tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak ditempatkan pada kondisi pekerjaan yang berbahaya.**

**3.2 E** Petani swadaya memahami apa yang dimaksud dengan praktik pekerja anak dan memastikan bahwa segala penggunaan pekerja dari praktik pekerja anak di kebun dihentikan pada tahap Eligibilitas.

Pemahaman tentang praktik pekerja anak dan komitmen untuk tidak menggunakan pekerja dari praktik pekerja anak mencakup:

- i) kepatuhan terhadap usia minimum pekerja sebagaimana diatur oleh peraturan daerah, provinsi, atau nasional;
- ii) tidak menempatkan anak pada pekerjaan berbahaya;
- iii) menempatkan pengawasan orang dewasa terhadap anak muda yang bekerja di kebun; dan

iv) memastikan agar hak anak atas pendidikan dihormati dan tidak dibatasi.

**3.2 TC A** Manajer kelompok dan petani swadaya menerapkan tindakan-tindakan sebagai berikut untuk melindungi anak.

- i) Tidak ada pekerja berusia 15 tahun atau lebih muda (sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, provinsi, atau nasional) di kebun petani swadaya.
- ii) Anak-anak hanya diperbolehkan membantu di kebun keluarga dan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan berbahaya atau pekerjaan berat.
- iii) Jika pekerja usia muda dipekerjakan, pekerjaannya tidak boleh membahayakan mereka secara mental atau fisik dan tidak mengganggu kegiatan sekolahnya.

# 6. PERLINDUNGAN KEHAMILAN DAN KEGIATAN MENYUSUI

## 6.1 Mengapa hal ini penting?

Menurut UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), anak-anak harus mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan pertama<sup>14</sup> dan ASI dengan makanan pendamping hingga usia dua tahun. Jika tidak mendapatkan ASI secara optimal, anak-anak akan menghadapi risiko malnutrisi dan penyakit yang lebih tinggi (UNICEF 2016a).

Perlindungan kehamilan, seperti misalnya cuti orang tua berbayar, perlindungan khusus bagi perempuan hamil dan menyusui, dan pencegahan terhadap diskriminasi (masa kehamilan dan saat menjadi ibu), merupakan tindakan penting untuk melindungi kesehatan anak dan memberikan kondisi kerja yang lebih baik bagi ibu (UNICEF 2016a). Akan tetapi, perempuan menghadapi banyak tantangan dalam mendapatkan perlindungan kehamilan yang memadai karena status kerja dan imigrasinya, masa cuti melahirkan yang terbatas, tantangan dari segi budaya (RSPO 2018), dan minimnya waktu istirahat dan fasilitas menyusui yang memadai di tempat kerja (UNICEF, 2016a).

Minimnya perlindungan bagi pekerja perempuan yang hamil dan menyusui menunjukkan bahwa mereka harus terus bekerja di posisi kerja yang berbahaya, misalnya menyemprot pestisida, mengangkat barang berat, dll. Keadaan ini juga memengaruhi bisnis karena sering kali hal seperti ini diikuti dengan meningkatnya biaya perawatan kesehatan, cuti sakit, menurunnya produktivitas, dan ketidakhadiran di tempat kerja (Mensah, 2011a dan b; ILO, 2012 dan 2014).

Standar Petani Swadaya RSPO pada hakikatnya tidak mencantumkan perlindungan kehamilan, tetapi mencantumkan unsur-unsur yang secara langsung dan tidak langsung mendukung kondisi kerja yang dapat berdampak positif terhadap pekerja perempuan yang hamil atau mengasuh anak.



Foto: © UNICEF/Fauzi

<sup>14</sup>Sangat disarankan agar para ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama enam bulan pertama untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan yang optimal (WHO, 2011)

## 6.2 Langkah-Langkah untuk Melaksanakan Perlindungan Kehamilan

- **Memahami siapa yang harus menerima perlindungan kehamilan**

Semua pekerja yang bekerja di perkebunan dan merupakan anggota kelompok petani swadaya harus turut mendapatkan perlindungan kehamilan, jika tersedia. Perlindungan ini meliputi pekerja tetap atau sementara, pekerja yang direkrut secara langsung atau melalui subkontrak, pekerja yang merupakan karyawan resmi, atau anggota keluarga yang bekerja di kebun. Meskipun pekerja migran mungkin tidak mendapatkan perlindungan serupa dalam undang-undang atau tidak menjadi bagian dari skema asuransi nasional yang menanggung hal-hal seperti biaya kehamilan, manajer kelompok dan petani swadaya tetap harus berupaya menjunjung semangat yang diusung Standar Petani Swadaya RSPO terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memastikan bahwa pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya harus memiliki akses yang setara terhadap perlindungan kehamilan dan cuti, terlepas dari status mereka.

- **Memahami pentingnya perlindungan kehamilan dan persyaratan terkait yang diatur dalam peraturan nasional/daerah**

Manajer Kelompok harus memastikan agar petani terlatih dan memahami hukum, peraturan, dan hak pekerja perempuan terkait kehamilan dan perannya saat telah menjadi ibu. Pelatihan dan penyadartahuan ini harus mencakup cuti kehamilan berbayar, tidak adanya diskriminasi bagi pekerja perempuan yang hamil, dan hak bagi para ibu baru. Manajer kelompok dapat memasukkan kriteria ini ke dalam pelatihan mengenai kesadartahuan tentang kerja paksa dan praktik kerja yang adil. Sebagai bagian dari Standar Petani Swadaya, petani swadaya berkomitmen untuk berpartisipasi dalam semua pelatihan yang wajib diikuti untuk dapat mematuhi dan mencapai kemajuan sesuai standar ini.

Jika undang-undang dan peraturan nasional tidak mengatur hak-hak tersebut, misalnya dalam kasus orang tanpa kewarganegaraan dan pekerja migran, manajer kelompok dapat mendorong petani swadaya untuk menerapkan standar/panduan internasional terkait hak asasi manusia sesuai dengan persyaratan Standar Petani Swadaya. Manajer kelompok harus memasukkan pendekatan ini dalam pelatihan dan penyadartahuan yang diselenggarakan untuk para petani swadaya.

- **Memastikan agar pekerja hamil dilindungi dari pekerjaan berbahaya**

Sesuai persyaratan tentang penyediaan kondisi dan fasilitas kerja yang aman untuk mengatasi risiko kesehatan dan keselamatan, manajer kelompok harus membantu petani swadaya dalam mengidentifikasi posisi kerja yang berbahaya dan memiliki risiko tinggi bagi pekerja perempuan yang hamil maupun yang tengah menyusui. Manajer kelompok harus memastikan agar semua petani swadaya dan pekerjanya masing-masing mengetahui bahwa mereka tidak boleh bekerja di posisi ini saat tengah hamil ataupun menyusui. Lampiran 4 memuat beberapa panduan mengenai cara mengidentifikasi posisi kerja yang berbahaya bagi pekerja hamil atau menyusui.

Terkait identifikasi dan pelatihan, manajer kelompok dapat membantu petani swadaya melaksanakan tindakan mitigasi terhadap bahaya dan risiko yang mencakup kesehatan dan keselamatan pekerja hamil dan ibu menyusui, seperti misalnya:

- melarang pekerjaan pada posisi berbahaya (pekerja harus diberikan tugas alternatif yang tidak memberikan dampak negatif terhadap pekerja, keselamatan kerja, atau upah yang diterima);
- meniadakan lembur;
- meniadakan sif kerja malam;
- menyediakan APD yang semestinya; dan
- memberikan asupan air yang cukup selama jam kerja.

- **Memastikan agar pekerja hamil tidak mengalami diskriminasi**

Hak-hak pekerja untuk mendapatkan tunjangan kehamilan sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan daerah yang berlaku harus diberikan tanpa diskriminasi. Misalnya, pekerja hamil tidak boleh diberhentikan atau diturunkan pangkatnya dan ibu baru harus dapat mengambil cuti melahirkan dan menerima upah penuh (atau beberapa persen dari upah sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku) pada masa tersebut. Ibu baru berhak kembali ke pekerjaannya dengan posisi yang setara setelah cuti melahirkan tanpa memperoleh dampak negatif terhadap kepastian pekerjaan, hak kerja, dan upah yang diterimanya.

Selain itu, manajer kelompok juga harus memastikan agar persyaratan perlindungan kehamilan tidak menjadi penghalang (dalam hal sumber daya) yang berakibat buruk bagi petani seperti diskriminasi dalam mempekerjakan pekerja perempuan atau pemutusan hubungan kerja perempuan setelah diketahui bahwa pekerja tersebut hamil.

- **Memberikan dukungan bagi ibu menyusui**

Manajer kelompok dapat menyertakan dukungan untuk kegiatan menyusui sebagai bagian dari program pelatihan dan penyadartahuan yang dirancang bagi petani swadaya. Tindakan sederhana dapat dilakukan, seperti pemberian informasi yang tepat mengenai manfaat menyusui bagi ibu dan anak. Memberikan informasi seperti ini dapat membantu pekerja dalam mengambil keputusan yang diinformasikan tentang kegiatan menyusui anak. Informasi seperti ini kadang dapat diperoleh dari lembaga kesehatan atau lembaga negara yang bergerak di bidang perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Jika memungkinkan dan petani swadaya mampu melakukannya, mereka dapat memfasilitasi akses bagi para ibu baru untuk menyusui. Akses ini dapat berupa waktu istirahat yang lebih lama<sup>15</sup> hingga dukungan logistik dari kebun ke rumah atau juga ruang pribadi yang aman di dalam fasilitas tempat tinggal atau fasilitas bagi pekerja (jika ada).

#### **KRITERIA DALAM STANDAR PETANI SWADAYA RSPO YANG BERKAITAN LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERLINDUNGAN KEHAMILAN DAN KEGIATAN MENYUSUI**

##### **3.3 Upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku, standar wajib industri Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana diatur oleh hukum nasional.**

**3.3 E** Petani swadaya berkomitmen untuk memberi upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku atau standar wajib industri.

**3.3 TC-A & TC-B** Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah minimum yang diatur dalam hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk perempuan.

##### **3.5 Kondisi dan fasilitas kerja yang aman dan memenuhi persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku.**

**3.5 E** Petani swadaya berkomitmen untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman.

**3.5 TC-A** Petani swadaya, pekerja, dan anggota keluarga petani menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keamanan yang berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara untuk memitigasinya.

<sup>15</sup> Idealnya, waktu istirahat menyusui harus 45 menit hingga 1 jam dan juga dapat fleksibel atau sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku. Waktu istirahat yang diberikan harus cukup lama bagi ibu untuk melakukan perjalanan dari kebun ke rumah untuk menyusui.

**3.5 TC-B** Pekerja, termasuk juga anggota keluarga petani swadaya, memiliki akses terhadap kondisi kerja yang aman dan fasilitas yang mencakup:

- tempat tinggal yang aman dan layak, jika ada;
- akses terhadap persediaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- peralatan kesehatan dan keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) minimum jika sesuai dengan jenis pekerjaan;
- air minum yang layak; dan
- akses terhadap toilet.

**3.6 Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan yang terjadi di kebun.**

**3.6 E** Petani swadaya berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun.

**3.6 TC-A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan tentang diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja, dan memahami kebutuhan akan tempat kerja yang aman.

**3.6 TC-B** Pekerja menyatakan dengan bebas bahwa mereka bekerja di tempat yang aman dan terbebas dari diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.

**4.8 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan.**

**4.8 TC-A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk pestisida, termasuk di dalamnya penggunaan pestisida; pemahaman mengenai risiko pestisida bagi perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda; penyimpanan dan pembuangan pestisida; serta parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam (dan sesuai dengan Kriteria 3.5).

**4.8 TC-B** Petani swadaya melaksanakan PPT untuk semua penggunaan pestisida, termasuk melarang penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda, dan menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau yang masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk menangani serangan hama.

## 7. PENGASUHAN ANAK

### 7.1 Mengapa hal ini penting?

Pengasuhan anak penting bagi semua anak-anak agar mereka dapat mencapai potensi maksimalnya dengan memastikan agar mereka dapat tumbuh di lingkungan pengasuhan yang aman, sehat, dan mengayomi. Pengasuhan anak sangat penting pada tahap awal masa pertumbuhan anak, yakni dari lahir hingga usia 3 tahun, dari 3 tahun hingga usia masuk sekolah (biasanya 5 atau 6 tahun), dan dari usia masuk sekolah hingga usia 8 tahun (UNICEF, 2017).

Minimnya pengasuhan anak juga berkaitan dengan meningkatnya risiko praktik pekerja anak. Penelitian menunjukkan bahwa adanya pekerja anak di masyarakat pekerja migran di sektor perkebunan di Sabah tidak hanya disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja dan tingginya tingkat pekerja yang melarikan diri, tetapi juga karena minimnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan pengasuhan anak yang mendorong anak-anak ikut orang tuanya ke lokasi kerja (Earthworm, 2018).

Saat ini tidak ada referensi tertentu mengenai pengasuhan anak dalam Standar Petani Swadaya RSPO. Panduan ini menyoroti persyaratan yang ada dalam Standar Petani Swadaya yang jika dilaksanakan, dapat berdampak positif terhadap penyediaan pengasuhan anak.



© UNICEF/UNI151387/Asselin

### 7.2 Langkah-Langkah untuk Melaksanakan Pengasuhan Anak

- **Menjamin pemberian upah minimum dan hak-hak legal lainnya tanpa diskriminasi**

Mengingat sebagian besar petani swadaya hanya mengelola kebun keluarga yang berukuran kecil, tidak akan realistis untuk mengharapkan diberikannya program pengasuhan anak secara penuh. Oleh karena itu, jenis dukungan yang dapat diberikan untuk pengasuhan anak sekurangnya adalah memastikan pekerja perempuan tidak didiskriminasi dan mereka tetap mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum nasional atau standar

industri yang berlaku sehingga mereka dapat memberikan pengasuhan bagi anak mereka<sup>16</sup> dengan sebagaimana mestinya ketika mereka bekerja.

- **Menyediakan lingkungan kerja dan lingkungan hidup yang aman**

Petani swadaya dapat meminimalkan keterpaparan anak-anak terhadap bahaya yang ada di kebun keluarga dengan cara menentukan dan mengamankan area penyimpanan untuk peralatan kebun, peralatan kerja (mis. alat pemanen) dan bahan kimia, sehingga benda-benda tersebut jauh dari jangkauan anak-anak.

Jika petani swadaya menyediakan tempat tinggal bagi pekerja dan keluarganya, mereka harus memastikan agar lingkungannya ramah keluarga dan aman bagi anak-anak. Manajer kelompok dapat mendukung upaya ini dengan cara membantu petaniswadaya memperluas cakupan kegiatan identifikasi risiko kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja hamil dengan turut menyertakan bahaya dan risiko terkait anak-anak. Manajer kelompok juga dapat mendukung petani swadaya dalam melaksanakan upaya mitigasi risiko yang diperlukan.

#### **KRITERIA DALAM STANDAR PETANI SWADAYA RSPO YANG BERKAITAN LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PENGASUHAN ANAK**

**3.3 Upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku, standar wajib industri sebagaimana diatur dalam hukum nasional, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).**

**3.3 E** Petani swadaya berkomitmen untuk memberi upah pekerja sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku atau standar wajib industri.

**3.3 TC-A & TC-B** Pekerja menerima pembayaran sebagaimana diharapkan dan disepakati, sekurangnya sesuai dengan upah minimum yang diatur dalam hukum yang berlaku (tidak termasuk premi lembur), dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, termasuk perempuan.

**3.5 Kondisi dan fasilitas kerja yang aman dan memenuhi persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku.**

**3.5 E** Petani swadaya berkomitmen untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman.

**3.5 TC-A** Petani swadaya, pekerja, dan anggota keluarga petani menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara untuk memitigasinya.

**3.5 TC-B** Pekerja, termasuk juga anggota keluarga petani swadaya, memiliki akses terhadap kondisi kerja yang aman dan fasilitas yang mencakup:

- tempat tinggal yang aman dan layak, jika ada;
- akses terhadap persediaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- peralatan kesehatan dan keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) minimum jika sesuai dengan jenis pekerjaan;
- air minum yang layak; dan
- akses untuk toilet.

**3.6 Tidak ada diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan yang terjadi di kebun.**

**3.6 E** Petani swadaya berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan di kebun.

**3.6 TC-A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan tentang diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja, dan memahami kebutuhan akan tempat kerja yang aman.

**3.6 TC-B** Pekerja menyatakan dengan bebas bahwa mereka bekerja di tempat yang aman dan terbebas dari diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan.

<sup>16</sup>Pengasuhan anak dalam hal ini tidak serta-merta berarti akses terhadap pusat pengasuhan anak mengingat opsi ini mungkin terbatas di wilayah pedesaan. Kegiatan pengasuhan ini juga dapat mencakup kemungkinan menggunakan jasa anggota keluarga dewasa untuk tinggal di rumah dan bertanggung jawab atas pengasuhan anak saat orang tuanya bekerja.

## 8. KESEHATAN DAN GIZI

### 8.1 Mengapa hal ini penting?

Kesehatan dan gizi sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, dan perkembangan mental manusia sepanjang hidupnya. Bagi anak-anak, upaya untuk memastikan kesehatan dan gizi mereka harus mencakup tahapan paling awal perkembangan janin, saat kelahiran, saat bayi, masa kanak-kanak, hingga usia remaja.

Pekerja perkebunan kerap terpapar panas, debu, bahan kimia beracun, dan penggunaan alat berat (Amnesty International, 2016). Di Malaysia, para pekerja perempuan di perkebunan secara tidak proporsional tergolong tidak sehat dibanding perempuan lain di masyarakat (Friends of the Earth, 2005). Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan di sektor perkebunan lebih tinggi daripada sektor lainnya di Malaysia. Di sektor minyak kelapa sawit, keterpaparan terhadap bahan kimia beracun kemungkinan merupakan risiko kesehatan terbesar bagi pekerja yang tengah hamil atau menyusui. Di sebagian besar estate, pekerja harian lepas perempuan bertugas menyemprotkan pestisida dan pupuk (Norwegian Centre for Human Rights, 2015).

Anak-anak terdampak secara langsung dan tidak langsung oleh kondisi ini, baik karena mereka sendiri yang bekerja atau membantu di kebun kelapa sawit petani swadaya atau di perkebunan, ataupun karena masalah kesehatan dan/atau kecelakaan orang tuanya sehingga mereka berisiko mendapatkan perlindungan yang tidak memadai dan tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Sebuah penilaian terhadap rantai pasok rotan dan lamun pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) menunjukkan bahwa buruknya kesehatan orang tua merupakan alasan utama bagi anak-anak untuk terpaksa bekerja di usia dini.

Standar Petani Swadaya RSPO mewajibkan penyediaan kondisi kerja dan fasilitas yang aman dan adanya pelatihan kesehatan dan keselamatan bagi petani swadaya, pekerja, dan anggota keluarga. Saat ini tidak ada persyaratan dalam Standar Petani Swadaya RSPO yang berkaitan dengan gizi dan akses terhadap makanan yang terjangkau. Namun demikian, gizi yang baik merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, panduan ini menyoroti pentingnya mendukung gizi yang baik dan menjelaskan kaitan gizi dengan area dampak lainnya, misalnya pengasuhan anak dan perlindungan kehamilan.



Foto: © RSPO, Jonathan Perugia

## 8.2 Langkah-langkah untuk Mendorong Kesehatan dan Gizi

- **Menjamin keamanan kondisi kerja dan fasilitas**

Petani harus melakukan tindakan untuk memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan tempat lain yang masih berada di area kerja, termasuk penyediaan fasilitas dan tempat tinggal, jika ada. Tindakan ini mencakup pertimbangan kesehatan dan keselamatan khusus bagi pekerja yang tengah hamil atau menyusui serta anak-anak di tempat kerja dan tempat-tempat lainnya di area kerja yang langsung berada di bawah kendali petani. Berkaitan dengan hal ini, lihat bagian terkait di Bab 4 (praktik pekerja anak dan pekerja usia muda), Bab 6 (perlindungan kehamilan dan kegiatan menyusui), dan Bab 9 (air, sanitasi, dan kebersihan). Manajer kelompok harus memastikan agar pemahaman tentang persyaratan hukum terkait kesehatan dan keselamatan kerja serta penyediaan fasilitas bagi pekerja turut tercakup dalam rencana pelatihan kelompok.



Foto: © UNICEF/Fauzan

- **Mendorong kesadaran akan pentingnya gizi**

Makanan yang cukup, sehat, dan bergizi sangat penting bagi para ibu sesuai dengan hasil penelitian bahwa status gizi ibu memengaruhi kinerjanya dalam melakukan pekerjaan dan kemampuannya dalam membesarkan anak yang sehat (UNICEF, 2016a). Manajer kelompok dapat mempertimbangkan untuk turut menyertakan kesadaran akan pentingnya gizi sebagai bagian dari pelatihan pengasuhan karena hal ini dapat membantu petani swadaya dan pekerjanya dalam mengambil keputusan yang diinformasikan terkait gizi, pengasuhan anak, dan perlindungan kehamilan.

Manajer kelompok bersama petani swadaya juga dapat menjajaki kemungkinan untuk membentuk inisiatif masyarakat atau desa, misalnya koperasi toko kelontong, kebun sayur, atau petak tanaman tumpang sari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan petani swadaya yang telah mempraktikkan pertanian sistem tumpang sari agar mereka dapat membagikan pengalaman dan pengetahuannya. Selain itu, manajer

kelompok juga dapat melibatkan pihak eksternal untuk memberikan informasi mengenai peningkatan pertanian guna meningkatkan akses terhadap makanan yang bergizi.

#### **KRITERIA DALAM STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO YANG BERKAITAN LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN KESEHATAN DAN GIZI**

##### **3.5 Kondisi dan fasilitas kerja yang aman dan memenuhi persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku.**

**3.5 E** Petani swadaya berkomitmen untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman.

**3.5 TC A** petani swadaya, pekerja, dan anggota keluarga petani swadaya menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keamanan yang berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara untuk memitigasinya.

**3.5 TC B** Pekerja, termasuk juga anggota keluarga petani swadaya, memiliki akses terhadap kondisi kerja yang aman dan fasilitas yang mencakup:

- tempat tinggal yang aman dan layak, jika ada;
- akses terhadap persediaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- peralatan kesehatan dan keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) minimum jika sesuai dengan jenis pekerjaan;
- air minum yang layak; dan
- akses untuk toilet.

##### **4.8 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan.**

**4.8 TC A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk pestisida, termasuk di dalamnya penggunaan pestisida; pemahaman mengenai risiko pestisida bagi perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda; penyimpanan dan pembuangan pestisida; dan parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau yang masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam (dan sesuai dengan Kriteria 3.5).

**4.8 TC B** Petani swadaya melaksanakan PPT untuk semua penggunaan pestisida, termasuk melarang penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda, dan menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk menangani serangan hama.

# 9. AIR (WATER), SANITASI (SANITATION), DAN KEBERSIHAN (HYGIENE) – WASH

## 9.1 Mengapa hal ini penting?

Air (*Water*), Sanitasi (*Sanitation*), dan Kebersihan (*Hygiene*) atau WASH merupakan aspek yang saling berkaitan satu sama lain dan masing-masing artinya dijelaskan sebagai berikut (UNICEF 2016b):

- Aspek air berfokus pada kemampuan anak-anak untuk mengakses air minum dalam jumlah yang cukup, kualitas air yang dapat mereka akses, dan jarak yang harus ditempuh untuk menuju sumber air.
- Aspek sanitasi memastikan akses dan penggunaan toilet dasar yang memisahkan agar tidak ada kontak antara kotoran manusia dengan masyarakat dan lingkungan.

Aspek kebersihan bertujuan mengajarkan praktik kebersihan yang baik, terutama mencuci tangan dengan sabun. WASH merupakan perhatian khusus yang diberikan pada hak-hak anak karena dampaknya yang signifikan terhadap kelangsungan hidup dan kesehatan anak-anak, akses terhadap pendidikan, dan perkembangan jangka panjang (UNICEF, 2003). Studi yang dilakukan RSPO di Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kualitas air yang relatif buruk hanya menggunakan airnya untuk mencuci baju (RSPO, 2018). Sementara untuk keperluan minum dan memasak, mereka membeli air dalam kemasan botol dari toko terdekat. Terbatasnya akses terhadap air bersih menyebabkan dampak buruk terhadap kualitas kebersihan dan sanitasi di kompleks tempat tinggal, sehingga menimbulkan risiko lain bagi anak-anak dalam hal kesehatan, misalnya diare yang merupakan salah satu penyakit yang paling sering dialami anak-anak di lingkungan kelapa sawit (UNICEF, 2016a), yang umumnya disebabkan oleh air yang terkontaminasi dan buruknya praktik kebersihan. Akses yang baik terhadap WASH sangat relevan di saat adanya krisis kesehatan seperti epidemi atau pandemi (mis. COVID-19) karena WASH berfungsi sebagai langkah pencegahan yang penting dari penyebaran penyakit.

Standar Petani Swadaya mencakup persyaratan yang sangat berkaitan dengan WASH, seperti perlunya menyediakan air minum yang layak, akses untuk toilet, perlindungan aliran air, dan penanganan dan pembuangan bahan kimia secara aman. Tempat tinggal memiliki kaitan yang sangat erat dengan kondisi WASH karena petani swadaya dapat saja tinggal di atau dekat dengan kebunnya dan menyediakan tempat tinggal bagi pekerjanya, jika ada. Oleh karena itu, panduan ini juga membahas persyaratan penyediaan tempat tinggal dalam konteks WASH.



Foto: © RSPO, Jonathan Perugia

## 9.2 Langkah-langkah untuk Melaksanakan Air (*Water*), Sanitasi (*Sanitation*), dan Kebersihan (*Hygiene*)

- Memastikan penyediaan fasilitas WASH di lokasi kebun

Standar Petani Swadaya RSPO mewajibkan petani swadaya untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman bagi pekerja. Dengan dibantu manajer kelompok, petani swadaya harus memastikan agar penyediaan fasilitas WASH di kebun dan tempat tinggal pekerja (jika tersedia) memenuhi persyaratan hukum nasional ataupun daerah. Secara umum, penyediaan fasilitas ini memerlukan berbagai hal berikut.

- Akses terhadap air bersih, termasuk air minum yang cukup dan mudah diakses.
- Penyediaan toilet yang bersih dan berfungsi dengan baik.
- Sistem pembuangan limbah yang baik.
- Akses terhadap fasilitas mencuci tangan dengan sabun dan air.

Manajer kelompok juga dapat mendorong kesadaran mengenai kebersihan diri yang baik dalam program pelatihannya, khususnya sebagai bagian dari tindakan kesehatan dan keselamatan untuk menangani dan mengelola pestisida.



Foto: © UNICEF/Fauzan

- Kesadartahuan akan sumber air dan perlindungan aliran air

Sumber air bagi masyarakat petani dapat berupa pasokan air kota (jika masyarakat berada dekat dengan wilayah perkotaan atau dapat mengakses prasarana ini), tampungan air hujan, sumber air tanah seperti sumur dan air permukaan; dan sumber air tawar seperti kali, mata air, sungai, dan danau. Di lanskap pertanian, kualitas sumber air tawar permukaan dapat memburuk akibat erosi tanah bagian atas, limpasan bahan pertanian yang berasal dari pupuk kimia dan pestisida, dan sumber polusi air lainnya, termasuk limbah rumah tangga. Anak-anak

cenderung tidak menyadari bahwa sumber air telah tercemar, dan akan bermain, menggunakan, dan meminum air tersebut jika tersedia. Meminum, mandi, dan berenang di air tercemar dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi anak-anak (UNICEF, 2016a). Oleh karena itu, penting untuk memastikan agar anak-anak memiliki akses terhadap pasokan air bersih untuk mandi dan minum, dan agar mereka menerima edukasi untuk tidak bermain atau berenang di air tercemar.

Standar Petani Swadaya mewajibkan manajer kelompok dan petani swadaya mengidentifikasi dan melestarikan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), yang mencakup identifikasi dan pelestarian sumber air dan aliran air, seperti mata air, danau, dan sungai. Dengan demikian, perlindungan dan peningkatan kualitas aliran air harus dimasukkan ke dalam rencana pengelolaan NKT kelompok.

Dampak polusi dapat diminimalkan melalui beberapa praktik, seperti pengendalian hama secara biologis dan penerapan penyemprotan dengan metode piringan/*circle spraying* (bukan penyemprotan secara menyeluruh/*blanket spraying*) guna mengurangi penggunaan pestisida; menggunakan pupuk organik dan kompos untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia; memelihara dan meningkatkan kualitas zona kawasan sungai dengan vegetasi alami dan pengelolaan limbah yang tepat. Kegiatan-kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas air.

- **Meningkatkan kesadaran mengenai hal-hal yang perlu dilakukan setelah menangani bahan kimia**

Di sebagian besar kebun, pekerja perempuan bertanggung jawab untuk melakukan penyemprotan pestisida dan pupuk serta menangani bahan agrokimia yang sangat beracun setiap harinya (UNICEF, 2018). Para pekerja ini dapat saja merupakan anggota keluarga yang bekerja di lahan petani swadaya.

Pelatihan dan edukasi bagi pekerja mengenai dampak negatif dari bahan kimia terhadap kesehatan diri mereka dan anak-anaknya sangatlah penting agar anggota keluarga dan pekerja memahami pentingnya prosedur kebersihan yang tepat setelah menangani bahan kimia sebelum pulang ke rumah dan melakukan kegiatan seperti mengasuh anak dan menyiapkan makanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan agar fasilitas mandi dan sanitasi di lokasi kebun serta tempat penyimpanan pakaian pekerja dan APD yang digunakan sudah memadai untuk menangani bahan kimia guna memastikan agar pekerja tidak membawa pulang barang-barang ini mengingat anak-anak dan anggota keluarganya dapat terpapar residu bahan kimia. Kegiatan pelatihan dan edukasi ini dapat dimasukkan ke dalam rencana pelatihan kelompok yang akan dijalankan oleh manajer kelompok.

#### **KRITERIA DALAM STANDAR PETANI SWADAYA RSPO YANG BERKAITAN LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN WASH**

##### **3.5 Kondisi dan fasilitas kerja yang aman dan memenuhi persyaratan minimal dalam hukum yang berlaku.**

**3.5E** Petani swadaya berkomitmen untuk menyediakan kondisi dan fasilitas kerja yang aman.

**3.5 TCA** Petani swadaya, pekerja, dan anggota keluarga petani swadaya menyelesaikan pelatihan dan memahami risiko-risiko kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan (termasuk di dalamnya risiko yang timbul akibat penggunaan pestisida) dan cara untuk memitigasinya.

**3.5 TC B** Pekerja, termasuk juga anggota keluarga petani swadaya, memiliki akses terhadap kondisi kerja yang aman dan fasilitas yang mencakup:

- tempat tinggal yang aman dan layak, jika ada;
- akses terhadap persediaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- peralatan kesehatan dan keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) minimum jika sesuai dengan jenis pekerjaan;
- air minum yang layak; dan
- akses untuk toilet.

- 4.1 Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di petak lahan petani swadaya atau di dalam kawasan yang dikelola dan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang diidentifikasi setelah bulan November 2019 menggunakan pendekatan NKT-SKT yang dikombinasikan dan disederhanakan dikelola untuk memastikan agar kawasan-kawasan tersebut dipelihara dan/atau ditingkatkan.**
- 4.1 E** Petani swadaya berkomitmen untuk melindungi NKT dan hutan SKT melalui pendekatan praktik kehati-hatian.
- 4.1 TC A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan mengenai hal-hal berikut ini dan memahaminya:
- pentingnya memelihara dan melestarikan NKT dan hutan SKT;
  - konflik antara manusia dan satwa liar;
  - mengenali spesies-spesies langka, terancam, dan genting (*rare, threatened, and endangered*/RTE) dan ekosistem-ekosistem penting.
- 4.1 TC B** Petani swadaya melaksanakan praktik kehati-hatian dan mengelola dan menjaga spesies-spesies RTE, NKT, dan hutan SKT, jika ada.
- 4.7 Zona penyangga kawasan sungai diidentifikasi dan dikelola untuk memastikan agar zona ini dipertahankan dan/atau ditingkatkan.**
- 4.7 E** Manajer kelompok mengidentifikasi zona penyangga kawasan sungai dalam kelompok dan petani berkomitmen untuk tidak melakukan penanaman baru di zona kawasan sungai.
- 4.7 TC A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan mengenai pengelolaan zona penyangga kawasan sungai dan memahaminya, dan kelompok memiliki rencana aksi untuk memelihara dan/atau meningkatkan zona penyangga kawasan sungai.
- 4.7 MS B** Petani swadaya merehabilitasi, mengelola, dan memelihara zona penyangga kawasan sungai.
- 4.8 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan.**
- 4.8 TC A** Petani swadaya menyelesaikan pelatihan mengenai Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk pestisida, termasuk di dalamnya penggunaan pestisida; pemahaman mengenai risiko pestisida bagi perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda; penyimpanan dan pembuangan pestisida; dan parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam (dan sesuai dengan Kriteria 3.5).
- 4.8 TC B** Petani swadaya melaksanakan PPT untuk semua penggunaan pestisida, termasuk melarang penggunaan pestisida oleh perempuan hamil dan menyusui dan pekerja usia muda, dan menghindari parakuat dan pestisida yang dikategorikan WHO dalam kelas 1A atau 1B, atau masuk dalam daftar pada Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk menangani serangan hama.

# LAMPIRAN 1: USIA KERJA DI LIMA NEGARA PENGHASIL MINYAK KELAPA SAWIT TERBESAR

TABEL 3: USIA KERJA DI LIMA NEGARA PENGHASIL MINYAK KELAPA SAWIT TERBESAR

	<b>USIA MINIMUM PEKERJA</b> Usia untuk pekerjaan purnawaktu tidak boleh di bawah usia wajib belajar	<b>PEKERJAAN RINGAN</b> Pekerjaan yang tidak mengancam kesehatan dan keselamatan atau mengganggu pendidikan atau pelatihan kejuruan	<b>PEKERJAAN BERBAHAYA</b> Pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan fisik, mental, atau moral anak-anak
ILO C138	15 (negara berkembang memiliki opsi untuk menetapkan usia minimum 14 tahun)	13	18 (16 dengan ketentuan ketat)
Indonesia	15	13	18
Malaysia	15	Di bawah 15*	18
Thailand	15	12	18
Kolombia	17**	15	18
Nigeria	15	12	18

\* UU Malaysia mengatur jenis-jenis pekerjaan ringan yang boleh dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun. Pekerjaan yang tidak termasuk dalam pekerjaan yang diatur secara khusus ini sangat dilarang.

\*\* Di Kolombia, usia minimum untuk dapat bekerja adalah 15 tahun. Namun hanya remaja di atas 17 tahun yang dapat bekerja purnawaktu (8 jam sehari dan 40 jam sepekan, dan maksimal hingga pukul 8 malam), sementara remaja di atas 15 tahun dan di bawah 17 tahun hanya diperbolehkan bekerja 6 jam sehari dan 30 jam sepekan, dan maksimal hingga pukul 6 sore.

## LAMPIRAN 2: PERTANYAAN UNTUK MEMVERIFIKASI USIA

Gunakan contoh pertanyaan berikut ini untuk memeriksa kembali fakta-fakta yang ada pada saat wawancara.<sup>17</sup>

- Bisakah kamu menjelaskan sedikit tentang dirimu? Di mana kampung halamanmu? Apa kamu suka sekolah? Kenapa suka? Atau kenapa tidak suka? Apakah kamu harus mengirim uang ke rumah?
- Berapa jumlah anggota keluargamu? Siapa nama orang tuamu?
- Apa pekerjaan orang tuamu? Di mana mereka sekarang?
- Apakah kamu punya kakak atau adik? Saat ini mereka sekolah atau bekerja? Berapa jarak usia kamu dengan kakak atau adikmu?
- Kapan tanggal lahirmu? Jadi, berapa usiamu?
- Apa hewan/lambang zodiakmu? Kalau kakak/adikmu?
- Kapan kamu masuk SMP? Apa kamu pernah loncat kelas atau pernah tidak naik kelas?
- Di kelas berapa terakhir kali kamu bersekolah? Kapan itu? Kakak atau adikmu sekarang kelas berapa? Atau kapan terakhir kali mereka bersekolah dan di kelas berapa?
- Apakah ada sekolah di kampung halamanmu? Di mana letaknya?
- Apakah kamu punya teman yang sama-sama berasal dari kampung halaman/sekolahmu? Apakah kamu masih berhubungan dengan teman-teman sekelasmu? Kelas berapa teman sekelasmu saat ini jika mereka masih bersekolah?
- Apakah ini pekerjaan pertamamu? Apakah kamu sudah pernah bekerja sebelumnya? Pekerjaan seperti apa yang kamu lakukan sebelumnya? Berapa lama kamu menjalani pekerjaan sebelumnya?

---

<sup>17</sup>Jika anak-anak dilibatkan secara langsung, pengelola kelompok dan petan swadaya harus memahami cara membangun komunikasi dengan anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan terkait usia harus terlihat alami dan dapat dimulai dengan obrolan santai mengenai kondisi keluarga. Mereka dapat mengacu pada Panduan RSPO Mengenai Hak-hak Anak untuk Auditor dan Lembaga Sertifikasi. Pada Bab 3 Panduan ini, terdapat pedoman dasar mengenai cara berkomunikasi dengan anak-anak, atau mereka juga dapat memperoleh informasi dari panduan UNICEF bagi perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan terkait hak-hak anak (UNICEF, 2014).

# LAMPIRAN 3: PELATIHAN BAGI ORANG TUA DENGAN FOKUS PADA PEKERJA ANAK

TABEL 4: PELATIHAN PENGASUHAN BAGI ORANG TUA DENGAN FOKUS PADA PEKERJA ANAK

TINGKAT	ISI
Dasar	<p>Meningkatkan nilai rasa sebagai pekerja yang juga merupakan orang tua</p> <p>Memahami hak dan kebutuhan anak di berbagai usia untuk meningkatkan komunikasi dengan anak-anaknya dan agar mereka dapat memberikan dukungan yang lebih baik</p> <p>Mengembangkan keterampilan komunikasi dengan anak-anaknya untuk menjalin hubungan yang lebih erat</p> <p>Mengenali tanda-tanda tekanan dan rasa tersakiti</p> <p>Mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak</p>
Lanjutan (lebih khusus mengenai pekerja anak)	<p>Pengantar mengenai hak dan kebutuhan anak-anak, termasuk (tapi tidak terbatas pada) kebutuhan anak untuk memiliki waktu istirahat yang cukup, mendapatkan pendidikan, dan bermain</p> <p>Pengantar mengenai praktik pekerja anak</p> <p>Apakah Anda mengetahui usia minimum legal untuk bekerja?</p> <p>Apakah Anda mengetahui usia wajib belajar di negara Anda?</p> <p>Apa perbedaan antara pekerja anak dengan anak yang membantu pekerjaan di rumah ketika mereka melakukan beberapa pekerjaan ringan di luar jam sekolah?</p> <p>Apakah Anda pernah melihat seorang anak bekerja? Apa yang dilakukan anak tersebut?</p> <p>Apakah menurut Anda pekerjaan tersebut berbahaya bagi anak atau tidak? Menurut Anda, apa saja yang termasuk pekerjaan berbahaya?</p> <p>Mengapa anak tersebut bekerja?</p> <p>Dampak bekerja terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak bekerja terhadap kesehatan anak-anak?</p> <p>Menurut Anda, bagaimana dampak bekerja terhadap pendidikan anak-anak?</p> <p>Menurut Anda, apakah anak-anak diperbolehkan untuk bekerja dan tidak bersekolah?</p> <p>Menurut Anda, apakah bersekolah sekaligus bekerja dapat berdampak terhadap anak-anak?</p> <p>Langkah selanjutnya mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi anak-anak agar tidak menjadi pekerja anak</p> <p>Apa yang dapat Anda lakukan untuk lebih melindungi anak-anak agar tidak menjadi pekerja anak?</p> <p>Apa yang dapat dilakukan orang lain untuk membantu Anda?</p>

## LAMPIRAN 4: MENGIDENTIFIKASI POSISI KERJA YANG BERBAHAYA BAGI PEKERJA YANG TENGAH HAMIL ATAU MENYUSUI

Untuk informasi lebih lanjut, lih. Panduan untuk Pengusaha tentang Perlindungan Kehamilan di Tempat Kerja dari Better Work Indonesia, Standar ILO tentang Perlindungan Kehamilan di Tempat Kerja, atau standar kesehatan dan keselamatan kerja ibu hamil lainnya yang relevan bagi pekerja.

TABEL 5: CARA MENGIDENTIFIKASI POSISI KERJA YANG BERBAHAYA BAGI PEREMPUAN YANG TENGAH HAMIL DAN MENYUSUI (diadaptasi dari BWI 2017)

BAHAYA	PERTANYAAN KUNCI	DAMPAK NEGATIF
Jam kerja yang panjang dan tidak teratur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah posisi kerja ini mewajibkan adanya jam kerja yang panjang dan/atau sif malam?</li> </ul>	Jam kerja yang panjang atau jadwal kerja tidak teratur dapat menyebabkan calon ibu tidak memiliki waktu istirahat yang cukup sehingga berdampak buruk pada kehamilannya, seperti misalnya berat bayi rendah dan ukuran kepala bayi lebih kecil, kelahiran prematur, preeklamsia, ataupun keguguran.
Masalah terkait tempat kerja dan kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah air layak minum tersedia?</li> <li>Apakah pekerja memiliki akses terhadap layanan kesehatan darurat?</li> <li>Apakah fasilitas mandi dan mencuci tangan tersedia?</li> <li>Apakah tersedia fasilitas sanitasi yang baik?</li> </ul>	Calon ibu lebih rentan terhadap infeksi dan membutuhkan akses yang memadai terhadap air minum bersih dan fasilitas mandi dan sanitasi.
Bahaya/tuntutan, gerakan, dan postur fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah posisi kerja ini disertai dengan bahaya fisik seperti suhu panas atau dingin yang ekstrem, mengangkat beban berat, duduk atau berdiri untuk waktu yang lama?</li> </ul>	Posisi kerja ini dapat membahayakan calon ibu, sehingga menyebabkan lesi janin atau cedera lainnya, rendahnya berat bayi yang lahir, keguguran, atau kelahiran prematur.
Bahaya bahan kimia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pekerja terpapar bahaya bahan kimia, seperti pestisida, pupuk, atau bahan pembersih?</li> </ul>	Bahan kimia dapat menyebabkan keguguran, lahir mati, cacat lahir, atau gangguan perkembangan bayi, termasuk kanker dini pada anak-anak, alergi, kelahiran prematur, dan rendahnya berat bayi yang lahir.
Bahaya biologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pekerja terpapar jamur dan cendawan, darah dan cairan tubuh, limbah cair, kotoran hewan, sengatan serangga, atau tumbuhan beracun?</li> </ul>	Beberapa mikroorganisme dapat menginfeksi rahim dan menyebabkan keguguran, kematian janin, cacat lahir, lahir mati, kelahiran prematur, atau kematian neonatal dini.

# DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2016). The Great Palm Oil Scandal: Labour abuses behind big brand names. London: Amnesty International. Diperoleh dari: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/>
- Better Work Indonesia. (2017). Guidelines for Employers on Maternity Protection at Work. Diperoleh dari: [https://betterwork.org/wp-content/uploads/2017/10/GuidelinesPregnantWorkerProtection\\_Final\\_Final\\_English2-PDF.pdf](https://betterwork.org/wp-content/uploads/2017/10/GuidelinesPregnantWorkerProtection_Final_Final_English2-PDF.pdf)
- Earthworm. (2018). SUHAKAM Earthworm Foundation Consultation: On the situation of children in the plantation of Sabah. Kota Kinabalu, Sabah: Earthworm. Diperoleh dari: <https://www.earthworm.org/uploads/files/Children-in-Plantations-Sabah-Report-2018.pdf>
- Earthworm. (2019). Services for Vulnerable Children in Sabah: What businesses and employees need to know. Malaysia: Earthworm. Diperoleh dari: <https://www.earthworm.org/uploads/files/Children-in-Plantations-Directory-2019.pdf>
- Friends of the Earth. (2005). Greasy palms: The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia. London: Friends of the Earth. Diperoleh dari: [http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/04/greasy\\_palms\\_impacts.pdf](http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/04/greasy_palms_impacts.pdf)
- ILO. (1999). Maternity Protection at Work: Revision of the Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103), and Recommendation, 1952 (No. 95). Report V(1), International Labour Conference, 87th Session 1999. Diperoleh dari: <https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-v-1.htm>
- ILO. (1999). Worst Forms of Child Labour Recommendation (No. 190). Diperoleh dari: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:R190](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R190). Diperoleh dari: <https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-v-1.htm>
- ILO. (2002a). Eliminating the worst forms of child labour: A practical guide to ILO Convention No. 182. Jenewa: ILO. Diperoleh dari: <http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=1200>
- ILO. (2002b). Combating child labour: A handbook for labour inspectors. Diperoleh dari: <http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=2619>
- ILO. (2012). Maternity Protection Resource Package – From Aspiration to Reality for All: Module 4 Maternity Protection at Work, who are the main stakeholders? International Labour Office, Conditions of Work and Employment Programme (TRAVAIL). Jenewa: ILO. Diperoleh dari: <http://mprp.itcilo.org/allegati/en/m4.pdf>
- ILO. (2014). Maternity protection in SMEs: An international review. International Labour Office. Jenewa: ILO. Diperoleh dari: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms\\_312783.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_312783.pdf)
- ILO. (2015). ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business: How to do business with respect for children's rights to be free from child labour. Diperoleh dari: [https://www.unglobalcompact.org/docs/issues\\_doc/labour/tools\\_guidance\\_materials/ILO-IOE-child-labour-guidance.pdf](https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/tools_guidance_materials/ILO-IOE-child-labour-guidance.pdf)
- Mensah, A., O. (2011a). The influence of workplace facilities on lactating working mothers' job satisfaction and organisational commitment: A case study of lactating working mothers in Accra, Ghana. In International Journal Business and Management, Vol. 4, No.3, hal. 234-241. Diperoleh dari: <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/9019>
- Mensah, A., O. (2011b). Is there really support from breastfeeding mothers? A case study of Ghanaian breastfeeding working mothers. In International Business Research, Vol. 4, No.3, hal. 93-102. Diperoleh dari:

[https://www.researchgate.net/publication/228494655\\_Is\\_There\\_Really\\_Support\\_for\\_Breastfeeding\\_Mothers\\_A\\_Case\\_Study\\_of\\_Ghanaian\\_Breastfeeding\\_Working\\_Mothers](https://www.researchgate.net/publication/228494655_Is_There_Really_Support_for_Breastfeeding_Mothers_A_Case_Study_of_Ghanaian_Breastfeeding_Working_Mothers)

- Ngadi. (2016). The School Enrolment of Children in the Plantation Sector in Indonesia. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI). Diperoleh dari: [https://www.researchgate.net/publication/319571097\\_THE\\_SCHOOL\\_ENROLLMENT\\_OF\\_CHILDREN\\_IN\\_THE\\_PLANTATION\\_SECTOR\\_IN\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/319571097_THE_SCHOOL_ENROLLMENT_OF_CHILDREN_IN_THE_PLANTATION_SECTOR_IN_INDONESIA)
- Norwegian Centre for Human Rights. (2015). Palm Oil Industry and Human Rights: A Case Study on Oil Palm Corporations in Central Kalimantan. Diperoleh dari: <http://www.jus.uio.no/smr/english/about/programmes/indonesia/docs/report-english-version-jan-2015.pdf>
- RSPO. (2018). Children's Rights in RSPO Member Oil Palm Plantations in Indonesia. Jakarta: Roundtable on Sustainable Palm Oil. Diperoleh dari: <https://www.rspo.org/resources/archive/892>
- RSPO. (2020). Research brief: Palm oil business operations' impacts on children's rights. Diperoleh dari: <https://rspo.org/resources/archive/1126>
- Save the Children. (2018). The study of child maltreatment in the Nuwara Eliya District. Colombo: Save the Children.
- Solidar Suisse. (2019). Exploited and Illegalised: The lives of palm oil migrant workers in Sabah. Zurich: Solidar Suisse. Diperoleh dari [https://www.solidar.ch/sites/default/files/palmoel\\_report\\_2019\\_e\\_web.pdf](https://www.solidar.ch/sites/default/files/palmoel_report_2019_e_web.pdf)
- UNICEF. (2003). UNICEF. Diperoleh dari WASH in a changing world: [https://www.unicef.org/wash/3942\\_statistics.html](https://www.unicef.org/wash/3942_statistics.html)
- UNICEF. (2005). The United Kingdom Committee for UNICEF Child Labour Resource Guide. Diperoleh dari Diperoleh dari [https://www.unicef.org/csr/css/Child\\_labour\\_resource\\_Guide\\_UK\\_NatCom.pdf](https://www.unicef.org/csr/css/Child_labour_resource_Guide_UK_NatCom.pdf)
- UNICEF. (2014). Engaging Stakeholders on Children's Rights: A tool for companies. United Nations Children's Fund (UNICEF). Jenewa: UNICEF. Diperoleh dari: [https://www.unicef.org/csr/css/Stakeholder\\_Engagement\\_on\\_Childrens\\_Rights\\_021014.pdf](https://www.unicef.org/csr/css/Stakeholder_Engagement_on_Childrens_Rights_021014.pdf)
- UNICEF. (2016a). Palm Oil and Children in Indonesia: Exploring the sector's impact on children's rights. Jakarta: United Nations Children's Fund (UNICEF). Diperoleh dari: <https://www.unicef.org/indonesia/media/1876/file/Palm%20oil%20and%20children%20in%20Indonesia.pdf>
- UNICEF. (2016b). UNICEF. Diperoleh dari Water, Sanitation and Hygiene: About WASH [https://www.unicef.org/wash/3942\\_3952.html](https://www.unicef.org/wash/3942_3952.html)
- UNICEF. (2017). UNICEF's Programme Guidance for Early Childhood Development. New York: United Nations Children's Fund. Diperoleh dari: [https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL\\_ECD\\_Programme\\_Guidance\\_September\\_2017.pdf](https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance_September_2017.pdf)
- UNICEF. (2018). Child Safeguarding Toolkit for Business: A step-by-step to identifying and preventing risks to children who interact with your business. United Nations Children's Fund (UNICEF). Diperoleh dari: [https://www.unicef.org/csr/files/UNICEF\\_ChildSafeguardingToolkit\\_FINAL.PDF](https://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_FINAL.PDF)
- USAID-PRESTASI. (2013). Reflection on Education in Indonesia. Diperoleh dari USAID-PRESTASI: <http://www.prestasi-ief.org/index.php/english/feature/68-reflections-on-education-in-indonesia>
- U.S. Department of Labor. (2018). List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor. 2018. Diperoleh dari: <https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/ListofGoods.pdf>
- U.S. Department of State. (2019). Trafficking in Persons Report. 2019. Diperoleh dari: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

- WHO. (2011). Exclusive Breastfeeding for Six Months Best for Babies Everywhere. Diperoleh dari World Health Organization: [https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2011/breastfeeding\\_20110115/en/](https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2011/breastfeeding_20110115/en/)
- WHO. (2018). INSPIRE Handbook: Action for implementing the seven strategies for ending violence against children. Diperoleh dari World Health Organization: <https://www.who.int/publications/i/item/inspire-handbook-action-for-implementing-the-seven-strategies-for-ending-violence-against-children>

RSPO merupakan organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan penggunaan produk minyak kelapa sawit lestari melalui standar internasional yang kredibel dan pelibatan pemangku kepentingan.

[www.rspo.org](http://www.rspo.org)

## ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

Unit 13A-1, Level 13A,  
Menara Etiqa  
No. 3 Jalan Bangsar Utama 1,  
59000 Kuala Lumpur

**T**+603 2302 1500

**E**rspo@rspo.org

**F** +603 2302 1543